

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG
HIASAN DALAM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PURY INDAH AGILYANI
NIM. 1717302084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG
HIASAN DALAM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

PURY INDAH AGILYANI
NIM. 1717302084

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Pury Indah Agiliyani

NIM : 1717302084

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG HIASAN DALAM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Mei 2021
Yang menyatakan,



Pury Indah Agiliyani
NIM. 1717302084



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG HIASAN
DALAM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)

Yang disusun oleh Pury Indah Agiliyani (NIM. 1717302084) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, telah diujikan pada tanggal 21 Juli 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Sekretaris Sidang/Penguji II

Drs. H. Mughni Labib, M.Si.

NIP. 19621115 199203 1 001

Pembimbing/Penguji III

Hasanudin, B.Sc, M.Sy.

NIP. 19850115 201903 1 008

Purwokerto, 4 Agustus 2021

Dekan Fakultas Syari'ah



H. Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri

Di

Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Pury Indah Agiliyani
NIM : 1717302084
Jenjang : S-1
Jurusan : Ilmu-ilmu Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR
UANG HIASAN DALAM AKAD NIKAH (Studi Kasus di
Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten
Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk dimunaqasahkan dalam rangka memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)**.

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 28 Mei 2021

Pembimbing,



Hassanudin, B.Sc., M.Sy

NIP. 19850115 201903 1 008

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG HIASAN
DALAM AKAD NIKAH
(Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan
Kabupaten Banjarnegara)**

PURY INDAH AGILYANI

NIM. 1717302084

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Di Indonesia terdapat banyak tradisi pembuatan mahar dengan aneka ragam bentuk hiasan. Pembuatan hiasan mahar biasanya dibuat dari uang asli atau uang mainan bahkan ada yang menggunakan uang kuno atau uang lama. Dalam pembuatannya, mahar uang hiasan ini dibuat dengan cara membentuk uang menjadi sebuah bentuk yang indah dengan cara melipat, menggunting, dan menempel. Akan tetapi hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan, yang mana uang tersebut tidak dapat lagi diambil manfaatnya dan menyalahi aturan hukum. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang bagaimana praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dan bagaimana jika mahar yang dibuat dengan aneka ragam bentuk hiasan bila ditinjau dalam hukum Islam.

Penelitian ini dilakukan pada Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif sosiologis*. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yaitu dari pengrajin mahar dan konsumen mahar. Sedangkan sumber sekunder diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian. Teknik pengumpulan data diperoleh dari wawancara, observasi dan studi dokumen. Teknik pengolahan data diperoleh dari lapangan, kemudian dianalisis dengan metode kualitatif dengan pola pikir analisis deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1) Praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tradisi yang ada yaitu, memberikan mahar pada saat silaturahmi kedua. Dan motif daripada mahar uang hias sendiri yaitu sebagai hiasan/pajangan di dinding, mengikuti trend, unik dan sebagai kenang-kenangan. 2) *Mubah* atau boleh, seseorang menggunakan mahar uang hiasan sebagai maharnya ketika akad nikah. Bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Walaupun hal ini perlu diperhatikan karena uang yang digunakan khususnya uang kuno/uang lama sudah tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah menurut Undang-Undang.

Kata kunci: *Mahar, Uang, Hiasan.*

MOTTO

قُلِ الْحَقُّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا

“Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Djasmadi dan Ibu Sulastris yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga, kakak-kakak dan saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu
4. Kepada teman terdekat saya Agung Kurniawan Saputra, Novia Ayu Lestari, Indri Maritasari, dan Dani Sulistiyaningsih yang sudah memberikan suport dan dukungan sehingga terselesaikannya skripsi ini
5. Kepada teman-teman kelas HKI B angkatan 2017 yang merupakan salah satu keluarga dalam berproses bersama di IAIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang terang benderang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini, semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Penasehat Akademik HKI B 2017
4. Hasanuddin B.Sc., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran dalam memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhridan seluruh jajaran civitas akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

6. Kedua orang tua saya Bapak Djasmadi dan Ibu Sulastri atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI B 2017 yang telah senantiasa bersama dalam berbagai hal dan dalam berproses menuntut ilmu, semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjaga sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kebaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.

Purwokerto, 28 Mei 2021
Penulis,



Pury Indah Agiliyani
NIM. 1717302084



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal rangkap dan vokal panjang.

1. Vokal pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fatḥah</i>	Fatḥah	A
	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
	<i>Dammah</i>	Ḍamah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fatḥah dan Ya</i>	Ai	A dan I		<i>Baynakum</i>
<i>Fatḥah dan Wawu</i>	Au	A dan U		<i>Qawl</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

<i>Fatḥah + alif</i> ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
<i>Fatḥah + ya'</i> ditulis ā	Contoh على ditulis 'alā

<i>Kasrah</i> + ya' mati ditulis <i>ī</i>	Contoh المشركين ditulis <i>al-musyrikīna</i>
<i>Dammah</i> + wawu mati ditulis <i>ū</i>	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis <i>ḥikmah</i>
نخلة	Ditulis <i>niḥlāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	Ditulis <i>ni'matullāh</i>
-----------	----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Rauḍah al-aṭṭāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti *Qomariyah*

القياس	Ditulis <i>al-Qiyās</i>
القويّ	Ditulis <i>al-qawiyyu</i>

2. Bila diikuti *Al-Syamsiyyah*

الرّحمن	Ditulis <i>ar-raḥmāni</i>
النّبِيّ	Ditulis <i>an-nabiyyu</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof.

Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat di tulis alif. Contoh:


أَسْكِنُوا	Ditulis <i>'askinū</i>
أُخْرَى	Ditulis <i>'ukhrā</i>
أَسْلَمَ	Ditulis <i>'aslama</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	18
A. Mahar	18
1. Pengertian Mahar	18
2. Dasar Hukum Mahar	24
3. Syarat-Syarat Mahar.....	30

4. Macam-Macam Mahar.....	33
5. Kadar Mahar.....	35
6. Kedudukan Mahar.....	37
B. Uang.....	41
1. Kriteria dan Fungsi.....	41
2. Pengertian Uang.....	43
3. Sejarah Uang.....	44
4. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 ...	48
5. Peraturan Bank Indonesia.....	51
6. Ciri-Ciri Uang.....	52
7. Bentuk Uang.....	56
BAB III METODE PENELITIAN.....	57
A. Jenis Penelitian.....	57
B. Pendekatan.....	57
C. Sumber Data.....	58
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Teknik Pengolahan Data.....	60
F. Teknik Analisis Data.....	60
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	62
A. Gambaran Umum Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.....	62
1. Profil Toko Mahar.....	62
2. Cara Pembuatan Mahar Dalam Bentuk Hiasan.....	63

3. Wawancara Dengan Calon dan Pasangan Suami Istri	64
B. Praktik Pemberian Mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara	71
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah	75
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahar merupakan salah satu keutaman agama Islam dalam melindungi dan memuliakan kaum wanita dengan memberikan hak yang dimintanya dalam pernikahan berupa mahar kawin yang besar kecilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak karena pemberian itu harus diberikan secara ikhlas.¹ Para ulama fiqih sepakat bahwa mahar wajib diberikan oleh suami kepada istrinya baik secara kontan maupun secara tempo. Pembayaran mahar harus sesuai dengan perjanjian yang terdapat dalam akad pernikahan. Para ulama sepakat bahwa mahar merupakan syarat nikah dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.²

Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan bukan diartikan sebagai pembayaran, seolah-olah perempuan yang hendak dinikahi telah dibeli seperti barang. Mahar dalam perkawinan pada umumnya berbentuk uang ataupun barang berharga lainnya. Mahar juga ada yang berupa jasa, hal ini sesuai dengan anjuran Syariat Islam yang membolehkan bahwa jasa dapat dijadikan mahar dalam perkawinan, hal ini juga merupakan pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama.³

¹ Ibnu Rusyd, *Terjemah Bidayatul Muhtadid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah (Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990), hlm. 385.

² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 84.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 91.

Pemberian mahar dalam syariat Islam dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan derajat kaum perempuan yang sejak zaman Jahiliyah telah diinjak-injak harga dirinya. Dengan adanya pembayaran mahar dari pihak mempelai laki-laki, status perempuan tidak dianggap sebagai barang yang diperjual belikan, sehingga perempuan tidak berhak memegang harta bendanya sendiri atau walinya pun dengan semena-mena boleh menghabiskan hak-hak kekayaannya.⁴

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.⁵ Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. al-Nisa: 4).

Di dalam hadis juga dijelaskan tentang pemberian mahar, Rasulullah

SAW bersabda:

انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 2*, Terj. Nor Hasanudin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 40.

⁵ Muhammad Husain, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm.108-109.

“Carilah walaupun hanya berupa cincin besi” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶

Maksud dari ayat dan hadis di atas jelaslah bahwa mahar adalah pemberian calon suami kepada calon istri baik berbentuk barang atau uang, yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu mahar adalah hubungan yang menumbuhkan tali kasih sayang dan saling mencintai antara suami istri.⁷ Kedua kondisi tersebut mengindikasikan bahwa mahar tidak seharusnya memberatkan seorang pria apalagi menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan. Ayat ini berpesan kepada semua orang, khususnya para suami dan wali, untuk tidak mengambil hak dari calon istri tersebut kecuali ada ijin dari calon istri untuk menggunakannya atau calon istri tersebut menyerahkan mahar itu dengan sukarela.

Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar. Akan tetapi, berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Dalam rangkaian hadis tersebut, disebutkan bahwa Rasulullah pernah merestui pernikahan dengan mahar berupa cincin besi, sepasang sandal, bahkan jasa sebentar pengajaran al-Qur'an. Hal ini diperkuat dengan Firman Allah:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا
إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah

⁶ Bukhari, Bab "Tazawajal u'asira 'ardhul Marati Nafsihaa" Hadis No 4697 lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim (Jakarta: Alita Aksa Media, 2013), hlm. 377.

⁷ Djaman Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV Toha Putra, 1993), hlm. 83.

memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. al-Talaq: 7)

Salah satu keistimewaan Islam ialah memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberikan hak untuk memegang dan memiliki sesuatu.⁸ Setelah itu, Islam datang dengan menghilangkan belenggu tersebut, kemudian istri diberi hak mahar (maskawin), dan kepada suami diwajibkan untuk memberikan mahar kepada istrinya, bukan kepada ayahnya atau siapapun yang dekat dengannya. Dan orang lain tidak boleh meminta harta bendanya walaupun sedikit, meskipun oleh suaminya sendiri, kecuali dengan mendapatkan ridha kerelaan istri.⁹

Indonesia adalah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan kebudayaannya. Kebiasaan perkawinan merupakan salah satu bagian dari kebudayaan tersebut. Dalam kebudayaan Indonesia, perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Perkawinan tidak boleh dilakukan serta merta dan tiba-tiba, harus menjalani beberapa proses sehingga sampai pada bersatunya dua insan dalam satu ikatan rumah tangga. Di samping banyaknya

⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), hlm. 275-279.

⁹ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqih Munakahat "Seri Buku Daras"* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 84-85.

proses yang harus dilakukan sebelum melangsungkan perkawinan salah satunya adalah termasuk proses penetapan mahar.

Di Indonesia, prosesi akad nikah kadang lebih kental dengan nuansa budaya dibanding agama. Kebanyakan orang lebih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya daripada dengan ajaran agama.¹⁰ Tentu saja, adat istiadat yang berkaitan dengan pernikahan diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Walaupun demikian, sejak awal Islam juga mengajarkan kesederhanaan dalam prosesi pernikahan sehingga semua rangkaian prosesi ini tidak menyulitkan atau membebani kedua mempelai. Dalam pandangan Islam, seluruh rangkaian prosesi tersebut tak lebih dari simbol belaka, sementara substansinya adalah ikatan dan komitmen mereka berdua.¹¹

Mahar atau mas kawin yang diberikan saat akad nikah tentunya memiliki nilai (harga) dan memiliki nilai kegunaan (manfaat).¹² Tidak sah mahar apabila tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, akan tetapi apabila mahar sedikit tapi bernilai maka tetap sah.¹³ Banyak calon pengantin yang ingin menikah, akan tetapi tidak mengetahui apa tujuan dari mahar yang disyariatkan dalam perkawinan. Hal ini terkadang menjadikan mereka hanya asal “*suka-suka*” dalam penentuan maharnya dan melihat dari adanya trend mahar atau maskawin yang banyak

¹⁰ Nurjannah, *Mahar Pernikahan* (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 27.

¹¹ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), hlm. 34.

¹² Syamsudin Ramadhan, *Fikih Rumah Tangga* (Bogor: CV Idea Pustaka Utama, 2004), hlm. 65.

¹³ Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 87.

diminati sekarang ini. Mahar tidak lagi mengarah kepada esensi material, tetapi lebih cenderung menjadi simbol-simbol pernikahan.

Dewasa ini mahar tidak hanya berupa uang, barang yang bermanfaat, ataupun jasa, namun banyak ditemukan mahar dalam bentuk uang hiasan dengan dibentuk bermacam-macam. Mahar dalam bentuk uang hiasan yang dimaksud berupa uang kertas dan logam yang dilipat-lipat, ditempel, sehingga hasil bentukannya dapat menyerupai bangunan ka'bah, masjid, perahu layar, tokoh tertentu, karakter profesi dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan calon mempelai. Fenomena tersebut membawa kepada bergesernya kegunaan mahar. Mahar yang pada hakikatnya memiliki manfaat atau nilai guna, berganti menjadi sebuah pajangan atau hiasan saja, yang hanya memiliki nilai estetika.

Di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali tradisi pembuatan mahar dengan dibentuk menjadi aneka hiasan. Adapun pembuatan hiasan mahar biasanya dibuat dengan menggunakan uang asli ataupun uang mainan. Dalam pembuatan mahar uang yang dijadikan hiasan, cara yang digunakan untuk membentuk sebuah bentuk yang diinginkan dilakukan dengan cara melipat, menggunting, dan menempel uang. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 25 disebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

(2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut maka melipat, menggunting, menempel uang kertas dan logam untuk dijadikan mahar sebagai hiasan, secara tidak langsung tindakan tersebut juga termasuk dalam merendahkan kedaulatan Negara Republik Indonesia. Dengan demikian bahwa mengenai mahar, baik sekecil apapun sebaiknya memiliki yang memiliki nilai manfaat. Oleh karena itu, jika mahar yang seharusnya diberikan dengan cara yang baik tentu Islam juga sangat tidak memperbolehkan umatnya memberikan mahar perkawinan yang melanggar hukum negara/melawan ketentuan pemerintah yang jelas-jelas hal tersebut tidak baik.

Melihat fenomena mahar dalam bentuk uang kertas dan logam yang menjadi hiasan sebagai mahar dalam akad nikah adalah hal yang baru dalam bidang pernikahan dan telah banyak ditemukan, seperti yang saya temukan di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara yang hampir setiap pasangan yang akan menikah menggunakan mahar uang hiasan dalam akad nikahnya. Mahar senilai uang ratusan ribu bahkan jutaan rupiah dibingkai dengan kaca dan nantinya ditempatkan di mana saja dan dipajang di sekitar dinding-dinding rumah.

Di samping itu seiring berkembangnya zaman, mahar bukan lagi hanya dengan uang kertas atau koin yang dijadikan hiasan agar terlihat lebih indah, tapi juga jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahannya, tanggal jadian, atau bahkan tanggal lahir kedua mempelai. Hal

ini disebabkan karena menurut masyarakat jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, tanggal jadian, atau tanggal lahir tersebut merupakan mahar yang unik dan sedang ngetrend.

Seperti yang terjadi juga di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Hal inilah yang akhirnya menimbulkan kesulitan bagi suami untuk memberi mahar tersebut. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya jumlah mahar yang disesuaikan dengan waktu pelaksanaan pernikahan, tanggal jadian, atau tanggal lahir, maka nominal uang yang akan digunakan pun akan disesuaikan dengan tanggal, bulan, dan tahun waktu pernikahan, tanggal jadian atau bahkan tanggal lahir.

Seperti contoh mahar dengan nominal Rp. 161.120 dengan tanggal pernikahan 16-11-20 dan nominal Rp. 317.200 dengan tanggal pernikahan 31-07-20 yang ada di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.¹⁴ Permasalahan yang muncul adalah uang Rp. 20. Untuk mendapatkan uang tersebut perlu sedikit pengorbanan, karena uang dengan nominal kecil seperti ini sulit didapatkan saat ini karena untuk sekarang ini nominal uang terkecil yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia adalah Rp. 100. Maka untuk melengkapi uang Rp. 20 calon mempelai laki-laki harus mencari dan bahkan membeli uang yang dibutuhkan pada kolektor barang dengan harga yang tidak murah. Hal ini tidak sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i yang menyatakan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas

¹⁴ Ira Lusi Rahmawati dan Anto Dwi Arifin, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 15 Februari 2021.

kesederhanaan dan kemudahan yang artinya tidak memberatkan seorang pria atau bahkan menghalanginya untuk menikahi seorang perempuan.

Adapun Bank Indonesia pada Rabu, 16 Desember 2020 telah mengeluarkan pengumuman resmi bahwa bagi masyarakat yang memiliki pecahan uang rupiah emisi tahun 1968, 1975, dan 1977 untuk segera ditukarkan ke loket penukaran kantor Bank Indonesia setempat. Mengingat bahwa uang yang memiliki emisi dari tahun 1977 ke bawah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Selain pecahan rupiah tersebut di atas akan ada 4 pecahan lagi yang akan segera menyusul. Antara lain pecahan tahun emisi 1979, 1992, 1980 dan 1982.

Keempat pecahan ini batas akhir penukarannya adalah 30 April 2025 di seluruh kantor Bank Indonesia. Kemudian apabila calon pengantin masih menggunakan uang tersebut sebagai mahar perkawinan maka hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan yang mana uang tersebut tidak lagi dapat diambil manfaatnya karena sudah tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar.

Melihat begitu banyaknya fenomena mahar uang hiasan dalam akad nikah ini, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh lagi dan meneliti mengenai bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah. Mengingat bahwa hal ini merupakan masalah baru yang mana dalam Islam tidak mengatur hal tersebut.

Penelitian ini akan dilakukan pada Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, karena banyak ditemui pasangan yang menikah dengan menggunakan uang hiasan dalam akad nikahnya serta jumlah

mahar yang disesuaikan dengan waktu pernikahan, tanggal jadian atau bahkan tanggal lahir mempelai sebagai maharnya dan beberapa dari uangnya merupakan uang yang sudah tidak dapat menjadi alat tukar yang sah.

Atas alasan inilah penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG HIASAN DALAM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara).”

B. Definisi Operasional

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan batasan konsep yang digunakan dalam penelitian, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan di antaranya sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah syariat yang berarti hukum-hukum yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (*aqidah*) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan *amaliyah* (perbuatan).¹⁵
2. Mahar merupakan pemberian sejumlah harta dari pihak laki-laki atau keluarganya yang ditunjukkan kepada mempelai perempuan atau keluarga mempelai perempuan pada saat pernikahan.¹⁶
3. Uang adalah alat tukar yang diterima masyarakat umum untuk melakukan transaksi jual beli. Jenis-jenis uang ada dua yakni, uang kertas dan uang

¹⁵ Yusna Zaidah, “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, no. 2, Desember 2017, hlm. 143.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh*, hlm. 84.

logam. Uang kertas adalah uang yang terbuat dari bahan kertas. Dan uang logam adalah uang yang dibuat dari logam seperti emas dan perak.

4. Uang Kuno adalah uang yang sudah tidak beredar dan memiliki nilai seni.
5. Hiasan adalah barang yang dipakai untuk menghiasi sesuatu.
6. Akad nikah ialah ijab daripada pihak wali perempuan atau wakilnya dan qabul dari pihak calon suami atau wakilnya.¹⁷

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang nanti dibahas pada skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk:

- a. Mengetahui bagaimana praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
- b. Mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah

¹⁷ TIM REDAKSI BIP, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: Gramedia, 2017), hlm. 2.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian permasalahan di atas diharapkan dapat memiliki manfaat, di antaranya sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Mengembangkan khazanah intelektual pada umumnya dalam rangka menambah wawasan dalam bidang hukum keluarga khususnya dalam pembuatan mahar.

b. Secara Praktis

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dan menambah wawasan dengan menerapkan teori dan praktek dalam lingkungan.
- 2) Memberikan pembahasan yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam pembuatan mahar.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek penelitian penulis dengan penelitian yang lain agar terhindar dari duplikatif. Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan sejauh ini ada beberapa karya ilmiah yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Ada beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis jadikan sebagai sumber kajian pustaka. Oleh karena itu pada bagian ini akan mengemukakan beberapa teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini di antaranya :

Pertama skripsi yang ditulis oleh Hafidz Al Ghofiri, mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2017 yang berjudul “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi’i.” Dalam Skripsi ini membahas tentang konsep besarnya mahar menurut Imam Syafi’i yang di dalamnya terdapat pembahasan tentang ketentuan mahar menurut Imam As-Syafi’i. Dalam skripsi ini terdapat persamaan yaitu sama-sama membahas tentang mahar, namun yang berbeda mengenai penelitian yang penulis teliti yaitu mengenai uang kertas dan uang logam sebagai hiasan dalam mahar perkawinan.¹⁸

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Luqman Hakim, mahasiswa Fakultas Syariah, Tahun 2018 yang berjudul “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep mahar yang ada dalam Al-qur’an dan relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi pendapat dari salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan pendapat Rasyid Ridha. Yang mana konsep mahar adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai lambang kasih sayang yang mendasari kedua mempelai.¹⁹

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fikri Nur Fathoni, mahasiswa Fakultas Syariah pada Tahun 2018 yang berjudul “Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur”. Skripsi ini

¹⁸ Hafidz Al Ghofiri, “Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi’i”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), hlm. 5

¹⁹ Muhammad Luqman Hakim, “Konsep Mahar dalam Al-Qur’an dan Relevansinya dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), hlm. 4

menjelaskan tentang faktor penyebab calon pengantin memilih mahar dalam bentuk uang hias. Memang sama dengan yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti mengenai uang yang dijadikan hiasan, tetapi disini penulis lebih fokus untuk meneliti menurut tinjauan hukum Islam.²⁰

No	Nama, Tahun, Judul Institusi	Hasil Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Hafidz Al Ghofiri, 2017, Konsep Besarnya Mahar dalam Pernikahan Menurut Imam As-Syafi'i, IAIN Ponorogo.	Bahwasanya menurut Imam As-Syafi'i mahar itu tidak ada batasan minimal, dan dalam menentukan suatu mahar tidaklah dibatasi atau diambil batas minimal akan tetapi sesuai kadar kemampuan sang suami dan kerelaan dari sang isteri.	Sama-sama membahas tentang mahar.	Dalam skripsi Hafidz Al Ghofori hanya membahas mengenai besarnya mahar dalam pernikahan menurut Imam As-Syafi'I sedangkan peneliti membahas mengenai mahar uang hiasan dalam akad nikah.
2.	Muhammad Luqman Hakim, 2018, Konsep Mahar	Yang mana di dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengadopsi pendapat	Sama-sama membahas mengenai mahar.	Yang berbeda adalah Muhammad Luqman

²⁰ Muhammad Fikri Nur Fathoni, "Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Metro: IAIN Metro, 2018), hlm. 3

	dalam Al-Qur'an dan Relevansinya dengan Kompilasi Hukum Islam, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.	dari salah satu mufasir, tetapi terdapat kesamaan dengan pendapat Rasyid Ridha. Yang mana konsep mahar adalah pemberian khusus laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahinya sebagai lambang kasih sayang yang mendasari kedua mempelai.		membahas konsep mahar sedangkan penulis membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah.
3.	Muhammad Fikri Nur Fathoni, 2018, Faktor-faktor Penyebab Calon Pengantin Memilih Mahar dengan Bentuk Uang Hias (Studi Kasus di Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur), IAIN	Pasangan pengantin yang menggukan mahar dengan bentuk uang hias di Kecamatan Sekampung disebabkan karena mereka menginginkan sesuatu yang berbeda, unik dan bagus dan minimnya pengetahuan mereka mengenai Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011, kurangnya sosialisasi mengenai hal yang	Sama-sama membahas mahar uang sebagai hiasan dalam perkawinan.	Perbedaannya ialah Muhammad Fikri Nur Fathoni lebih fokus ke faktor yang mempengaruhi sedangkan penulis lebih ke tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah.

Metro.		berkaitan tentang mahar uang hias oleh pihak terkait serta adanya pengrajin mahar uang hias di Kecamatan Sekampung, banyaknya pengguna mahar uang hias menjadikan mahar uang hias sebagai trend/styles.		
--------	--	---	--	--

Berdasarkan tabel di atas, maka penelitian yang akan dilakukan memiliki pembaharuan dari keduanya yaitu: dapat dilihat perbedaan yang paling mendasar antara penelitian yang peneliti teliti dengan penelitian sebelumnya adalah hasil penelitian terdahulu, serta perbedaan metode penelitian yang diamati. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi plagiarisme pada penelitian yang dilakukan.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab yang saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga lebih mengarah dan sistematis. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah penelitian terkait dengan alasan dilakukannya penelitian. Definisi


operasional yaitu bertujuan untuk memudahkan pemahaman dan konteks pembahasan judul skripsi dari yang bersifat umum menjadi terperinci agar mudah dipahami oleh pembaca. Rumusan masalah bertujuan untuk menguraikan hal-hal yang menimbulkan suatu masalah sehingga dilakukan sebuah penelitian yang sistematis dan terarah sehingga penelitian tetap terfokus. Tujuan penelitian ialah untuk memperoleh pengetahuan atau penemuan baru, untuk membuktikan atau menguji kebenaran dari pengetahuan yang sudah ada dan untuk mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Manfaat penelitian adalah kegunaan atau potensi yang bisa diperoleh oleh pembaca akademisi atau siapapun yang nantinya akan melakukan penelitian dan berkaitan dengan penelitian ini. Tinjauan Pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka terdahulu yang berkaitan dan yang mendukung penelitian yang akan dilakukan dengan tujuan untuk membandingkan penelitian yang terdahulu dengan sekarang ini supaya tidak ada yang namanya plagiatisme dan penelitian ini layak untuk diajukan sebagai sebuah penelitian.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas tentang Kerangka Teori yang di bagi menjadi dua Sub yaitu: Mahar dalam Islam yang meliputi: pengertian mahar, dasar hukum mahar, syarat-syarat mahar, macam-macam mahar, kadar mahar dan kedudukan mahar. Dan Sub yang ke dua mengenai Uang yang meliputi: kriteria dan fungsi uang, pengertian uang, sejarah uang, penjelasan pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011, Peraturan Bank Indonesia, ciri-ciri uang, dan bentuk uang.

Bab Ketiga, berisi tentang metode penelitian yaitu untuk memperjelas langkah-langkah atau *steps* dan metode yang digunakan dalam penelitian ini yang dimulai dari bab pertama pendahuluan sampai bab penutup kesimpulan dan saran.

Bab Keempat, membahas mengenai Analisis dan Pembahasan yang meliputi : Gambaran umum Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah dan Tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan mata uang lama/uang kuno yang digunakan sebagai mahar hiasan di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

Bab Kelima, adalah bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah dan dilanjutkan dengan saran-saran yang dianggap perlu dan berkaitan dengan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Mahar

1. Pengertian Mahar

Secara bahasa, mahar berasal dari bahasa Arab yaitu (مهر) bentuk mufrad sedang bentuk jamaknya adalah (مهرا) yang berarti maskawin.²¹ Dalam istilah bahasa Arab kata mahar lebih dikenal dengan nama: *sadaq, nihlāh, fariḍah, ajr, dan u'qr.*²²

- a. *Ṣadaq*, yakni kebenaran untuk membenarkan cinta suami kepada istrinya, bisa juga diartikan penghormatan kepada istri dan inilah pokok dalam kewajiban mahar atau maskawin.²³

Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. (QS. al-Nisa: 4)

- b. *Nihlāh*, artinya pemberian suka rela, atau bisa diartikan juga sebagai kewajiban.
- c. *Ajr*, berasal dari kata ijarah yang berarti upah.

Firman Allah :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990), hlm. 431.

²² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 36.

²³ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah* (Surabaya: Avisia, 2011), hlm. 6.

Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban. (QS. al-Nisa: 24)

- d. *Fariḍah*, berasal dari kata *farada* yang artinya kewajiban.
- e. *U'qr* yaitu mahar untuk menghormati kemanusiaan perempuan.

Selanjutnya yang dimaksud dengan mahar secara bahasa (*etimologi*) adalah maskawin. Adapun secara Istilah (*terminologi*) mahar adalah suatu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan karena disebabkan terjadinya pernikahan.²⁴ Pemberian mahar merupakan sebuah lambang kesungguhan suami terhadap istrinya, cerminan kasih sayang dan kemudian suami hidup bersama istri dan juga merupakan penghormatan suami terhadap istrinya.²⁵

Sedangkan pengertian mahar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkan akad nikah.²⁶ Menurut Abdurrahman al-Jaziri, maskawin adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai pernyataan persetujuan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁷

Mahar menurut Hammudah 'Abd al-'Ati mahar merupakan simbol rasa cinta yang mendalam dan serius. Pihak perempuan dengan menerima

²⁴ Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya 2015), hlm. 97.

²⁵ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 84.

²⁶ Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 695.

²⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972), hlm. 76.

mahar itu berarti menyatakan dirinya menyatu dengan calon suaminya. Sedangkan bagi pihak keluarga si wanita, mahar merupakan simbol dari persaudaraan dan solidaritas serta perasaan aman dan bahagia karena putrinya berada di tangan laki-laki yang baik dan bertanggung jawab.²⁸

Pengertian yang sedikit berbeda juga diungkapkan oleh Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas menjelaskan tentang pengertian mahar menurut syara' yakni suatu pemberian yang wajib setelah menikah atau bercampur.²⁹ Sayyid Sabiq mendefinisikan mahar adalah sesuatu pemberian dari laki-laki bagi perempuan agar dapat menyenangkan hati seorang perempuan dan membuat laki-laki ridha bagi kekuasaan atas dirinya.³⁰

Menurut Amir Syarifuddin mahar merupakan pemberian pertama seorang suami kepada istrinya yang dilakukan pada waktu akad nikah. Dikatakan pemberian pertama karena sesudah itu akan timbul beberapa kewajiban materiil yang harus dilaksanakan oleh suami selama masa perkawinan itu. Dengan mahar itu suami disiapkan dan dibiasakan untuk menghadapi kewajiban materiil berikutnya.³¹

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mahar (maskawin) adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istri dengan sukarela disertai dengan cinta dan kasih sayang

²⁸ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, (Khitbah, Nikah dan Talak)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 175.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Jakarta: Ummul Quran, 2014), hlm. 220.

³¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 87.

tanpa mengharapkan imbalan. Kata *nihlāh* yang didahului kata *saduqat* diikat oleh janji untuk membuktikan kebenaran cinta dan kasih sayang sehingga dengan ikatan janji itu maka terdoronglah atas dasar tuntuan agama untuk memberikan mahar secara suka rela tanpa mengharapkan imbalan. Mahar merupakan simbol kejujuran dan tanda persetujuan kedua belah pihak. Mahar diberikan kepada istri adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi perempuan.

Sedangkan pendapat para ulama' mazhab tentang pengertian mahar atau mas kawin adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Mazhab Hanafiyyah, mahar adalah harta yang diwajibkan atas suami ketika berlangsungnya akad nikah sebagai imbalan dari kenikmatan seksual yang diterimanya.
- b. Menurut Mazhab Maliki, mahar adalah sesuatu yang harus diberikan kepada seorang istri di dalam kehendak untuk menggaulinya.³²
- c. Menurut Mazhab Syafi'i, mahar adalah sesuatu yang diwajibkan pemberiannya oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya sebab pernikahan.
- d. Menurut Mazhab Hanbali, mahar adalah sebagai pengganti dalam pernikahan baik mahar ditentukan dalam akad atau ditetapkan setelahnya dengan keridhoan kedua belah pihak.³³

³² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 2006), hlm. 85.

³³ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 37.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam (Pasal 1 huruf d).³⁴ Dalam Kompilasi Hukum Islam, mahar tidak termasuk rukun nikah dan juga bukan syarat sah nikah. Adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur mahar dalam pasal 30 sampai 38, lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 30 Sebenarnya yang wajib membayar mahar itu bukan calon mempelai laki-laki, tetapi mempelai laki-laki karena kewajiban itu baru ada setelah akad nikah. Demikian pula yang menerima bukan calon mempelai wanita, tetapi mempelai wanita karena dia baru berhak menerima mahar setelah adanya akad nikah.

Pasal 31 Bahwa mahar haruslah sesuatu yang tidak menyulitkan calon suami, sehingga mempermudah adanya pernikahan. Mahar yang sudah diberikan kepada perempuan sejak itu menjadi hak pribadi perempuan, bukan hak milik laki-laki ataupun keluarga pengantin perempuan, hal ini dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 32 yang mengatur tentang mahar.³⁵

Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang mahar berisi 2 ayat, yang pertama yaitu penyerahan mahar dilakukan secara resmi. Kedua, mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk

³⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), hlm. 334

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Bab V Pasal 34, hlm. 335

sebagian jika disetujui oleh mempelai wanita. Mahar yang belum lunas maka menjadi hutang bagi mempelai pria.

Kewajiban penyerahan mahar bukan termasuk rukun dalam pernikahan, dan kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Sama halnya dengan keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnyanya pernikahan. Hal tersebut dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 34.³⁶

Pasal 35 berisi tentang suami yang mentalak istrinya *qobla al dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Apabila suami meninggal dunia *qobla al dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istrinya. Apabila perceraian terjadi *qobla al dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar *mitsil*.

Pasal 36 menjelaskan apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu diganti dengan barang lain yang sama dan bentuk jenisnya atau dengan barang lain yang sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga mahar barang yang hilang.

Pasal 37 berisi tentang apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan. Penyelesaiannya diajukan di Pengadilan Agama. Lalu dalam pasal 38 apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi calon mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.

³⁶ Harijah Damis, "Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan", *Jurnal: Yudisial*, Vol. 9, no. 1, 1 April 2019, hlm. 27.

Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantian belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar.³⁷

2. Dasar Hukum Mahar

Mahar sebagai sebuah kewajiban dalam perkawinan Islam, maka kehadirannya tentu memiliki landasan hukum yang menjadi dasar yang kuat sebagai pegangan calon suami sebagai pihak yang mempunyai kewajiban membayar kepada calon istri. Di antara bentuk penghormatan dan pemeliharaan Islam terhadap kaum perempuan, adalah dengan memberikan hak kepemilikan kepadanya.³⁸

Pada masa jahiliyah, perempuan dirampas haknya di mana pada saat itu sang wali bebas menguasai harta yang memang murni hak miliknya, serta tanpa diberikan kesempatan bagi perempuan tersebut untuk memiliki dan menguasai untuk melakukan transaksi atasnya. Kemudian dengan adanya hal ini Islam telah melepaskan belenggu ini dan menetapkan mahar kepadanya, serta menjadikan mahar sebagai haknya atas laki-laki. Ayahnya dan kerabat yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sesuatu darinya, kecuali atas keridhoan dan kehendak perempuan tersebut.³⁹

a. Mahar dalam al-Qur'an

³⁷ *Ibid*, hlm. 337.

³⁸ Syekh Muhammad bin Umar An Nawawi, *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii bayani Huquq Az Zaujaini)* Terj: Uquduljain, (Surabaya: Ampel Mulia, 2002), hlm. 16.

³⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih al-Sunnah jilid 2*, hlm. 218.

Secara eksplisit diungkapkan di dalam al-Qur'an seperti terdapat dalam surat al-Nisa; 4 berikut:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صِدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Maksud dari ayat ini adalah seorang lelaki diwajibkan membayar mahar kepada calon istrinya sebagai suatu keharusan. Hendaknya hal tersebut dilakukannya dengan senang hati. Sebagaimana seseorang memberikan hadiahnya secara suka rela, maka seseorang diharuskan memberikan mahar kepada istrinya secara senang hati pula. Jika pihak istri dengan suka hati sesudah penyebutan mahar mengembalikan sebagian maskawin itu kepadanya, maka pihak suami boleh memakannya dengan senang hati dan halal.⁴⁰

Pada dasarnya Islam tidak membolehkan seorang laki-laki meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada isterinya. Karena Allah SWT telah berfirman di dalam surat al-Nisa: 20 yang berbunyi:

⁴⁰ Ibnu Katsir "Tafsir al-Qur'an", <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-2-4.html>, dikases 11 Desember 2020.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَحْدُوثُمْ مِنْهُ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَنْتُمْ بِهِنْتُمْ كَانْتُمْ ۗ وَإِنَّمَا كُنْتُمْ مَرْءِيًا

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata.

Maksudnya, jika seseorang di antara kalian ingin menceraikan seorang istri dan menggantikannya dengan istri yang lain, maka janganlah ia mengambil darinya maskawin/mahar yang pernah ia berikan kepadanya di masa lalu walaupun barang sedikit pun, sekalipun apa yang telah ia berikan kepadanya harta yang banyak. Pada saat bercerai saja tidak diperkenankan untuk mengambil kembali, apalagi masih dalam pernikahan, terkecuali pemberian sukarela dari istri.⁴¹

Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konsekuensi adanya akad. Karena itu akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila telah terjadi percampuran antara suami dan istri, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah

⁴¹ *Ibid.*

yaitu pemberian sukarela dari suami. Hal ini telah dijelaskan dalam surat al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ۚ

Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu

menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka atau sebelum kamu menentukan maharnya.

Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.

Maksud dari ayat di atas adalah kalian tidak berdosa jika menceraikan istri-istri yang sudah dinikahi sebelum kalian menggauli mereka dan sebelum kalian menetapkan mahar tertentu bagi mereka. Apabila kalian menceraikan mereka dalam keadaan seperti ini, maka kalian tidak wajib membayar mahar kepada mereka.

Tetapi kalian harus memberi sesuatu untuk menyenangkan hati mereka dan mengobati kekecewaan mereka, menurut kadar kemampuan kalian, baik kaya maupun miskin. Dan pemberian ini

adalah kewajiban yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang berbudi baik dalam tindakan dan *muamalahnya*.⁴²

b. Mahar dalam Hadis

1) Hadis Rasulullah SAW dari Amir bin Rabi'ah.

عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ تَزَوَّجَتْ عَلَى نَعْلَيْنِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْضَيْتِ عَلَى نَفْسِكَ وَمَالِكَ بِنَعْلَيْنِ فَقَالَتْ: نَعَمْ، فَأَجَازَهُ (رواه احمد وابن ماجه والتر مذى وصححه)

“Dari Amir bin Rabi'ah bahwa seorang perempuan Bani Fazarah dinikahkan dengan sepasang sandal. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “Apakah engkau relakan dirimu dan milikmu dengan sepasang sandal? jawabnya: “Ya” lalu Nabi mem-bolehkannya.” (HR. Ibnu Majah dan Turmudzi).⁴³

2) Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas.

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُورًا (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita (istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya). (HR Baihaqi)⁴⁴

3) Hadis Rasulullah SAW

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة

Pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya.⁴⁵

4) Hadis Rasulullah SAW

⁴² Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid “Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh (Imam Masjidil Haram)”, <https://tafsirweb.com/930-quran-surat-al-baqarah-ayat-236.html>, 11 Desember 2020.

⁴³ Abdul Rohman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, hlm. 87.

⁴⁴ Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), juz 3, hlm. 13.

⁴⁵ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, J. 6 (Beirut: Darul Kutub AlIlmiyah, tt), hlm. 92.

ان عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتي يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطها ذرعك فاعطاها ذرعه ثم دخل بها (رواه ابو داود)

Sesungguhnya Ali r.a ketika kawin dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, ingin menggauli tapi Rasulullah mencegahnya sampai ia memberikan sesuatu kepadanya. Lalu jawabnya, “Ya Rasulullah saya tidak memiliki apa-apa”, maka sabdanya “Berilah baju besimu kepadanya”, maka ia memberikan baju besinya kepada Fatimah, lalu menggaulinya.” (HR. Abu Daud)⁴⁶

Dari ayat di atas dapat di simpulkan bahwa memberikan mahar kepada para istri merupakan pemberian wajib, bukan sebagai pembelian atau sebagai ganti rugi. Dan kemudian apabila istri telah menerima maharnya dengan tanpa paksaan ataupun tipu muslihat lalu ia memberikan sebagian maharnya kepada suami maka bagi suami tersebut diperbolehkan menerimanya. Apabila sang istri ketika akan memberikan mahar tersebut karena malu atau takut pada suaminya maka bagi suami tidak halal untuk menerimanya.⁴⁷

Mahar yang dimaksudkan di atas ini hukumnya wajib diberikan kepada istri agar supaya menjadikan istri senang dan ridha atas

⁴⁶ Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud* (Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah, tt), hlm. 106.

⁴⁷ Anonim, “Ketentuan Mahar/Mas Kawin Menurut Qur’an dan Hadis” <https://faktabanten.co.id/blog/2017/08/12/ketentuan-mahar-mas-kawin-menurut-quran-dan-hadis/>., 12 Februari 2021.

pemberian suami terhadap dirinya. Bukan hanya itu, akan tetapi mahar juga diberikan supaya memperkuat hubungan serta menumbuhkan tali kasih sayang dan cinta mencintai.

Begitupun dengan hadis-hadis yang di atas menjelaskan bahwa dalam hal mahar, Islam tidak menetapkan jumlah besar kecilnya dikarenakan adanya perbedaan kaya dan miskin, luas dan sempit rizki seseorang.

Oleh karena itu menurutnya dalam menyerahkan mahar berdasarkan kemampuannya masing-masing, atau keadaan dan tradisi keluarganya. Semua *nash* yang menjelaskan tentang mahar ini menunjukkan atas pentingnya nilai mahar bukan pada besar kecilnya jumlah mahar, jadi boleh saja memberi mahar dengan cincin besi, segantang kurma atau bahkan dengan beberapa ayat al-Qur'an. Yang terpenting sudah disepakati oleh kedua belah pihak.⁴⁸

3. Syarat-Syarat Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta atau bendanya berharga. Tidak sah apabila mahar yang tidak berharga, walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar.⁴⁹ Dalam perkawinan, substansi mahar bukanlah imbalan mahar belaka, melainkan simbol hajat dan niat dari seseorang untuk

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm.260.

⁴⁹ Abd Wahid Shomad, *Fiqh Seksualitas* (Malang: Insan Madani, 2009), hlm. 88.

melakukan pernikahan. Maka dari itu bisa berupa harta atau bisa berupa apa saja yang bernilai.

- b. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam.⁵⁰ Mahar akan menjadi tidak sah jika mahar itu dari khamar, darah, babi atau yang tidak bisa bermanfaat dan tidak bisa diperjual belikan bagi perempuan yang menerimanya.
- c. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.⁵¹
- d. Mahar bukan barang *ghashab*. *Ghashab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizinnya, namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena akan dikembalikannya kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghashab* tidak sah. Harus diganti dengan mahar *mitsil*, tetapi akad nikahnya tetap sah.⁵²

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah:

- a. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.
- b. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.

⁵⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2001), hlm. 365.

⁵¹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, hlm. 86.

⁵² *Ibid*, hlm. 87.

- c. Barang itu memiliki syarat untuk diperjualbelikan dalam arti bukan barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan mahar.
- d. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu yang diperlukan.⁵³

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghashab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar tersebut barang *ghashab* dan keduanya *rasyid* (pandai) maka akadnya rusak, dan *fasakh* sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya tidak *rasyid*.

Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi jika pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda tersebut maka suami wajib mengganti benda yang dijadikan mahar tadi. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, akad dan *tasmiyah* (penyebutan mahar) nya sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang dibuat mahar adalah *ghashab*.

Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tetapi jika tidak membolehkan maka sang suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.⁵⁴

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 95.

⁵⁴ Darmawan, *Eksistensi Mahar dan Walimah*, hlm. 6.

4. Macam-Macam Mahar

Kewajiban membayar mahar, para fuqaha telah sepakat bahwa mahar diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Sedangkan macamnya, mahar terdiri dari dua macam yakni mahar *musammā*, dan mahar *mitsil* (sepadan).

a. Mahar *Musammā*

Mahar *musammā* adalah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah.⁵⁵ Mahar *musammā* ada dua macam yaitu mahar *musammā mu'ajjal*, yakni mahar yang segera diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan, dan mahar *musammā ghair mu'ajjal*, yakni mahar yang pemberiannya ditangguhkan.

Mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan, kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar mahar tersebut yang wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu. Ketika suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan. Maka mahar *musammā* sebaiknya diserahkan langsung secara tunai pada waktu akad nikah agar selesai pelaksanaan kewajibannya.⁵⁶

Dalam keadaan tertentu mahar tidak diserahkan secara tunai, bahkan pembayarannya dapat dilakukan secara cicilan. Jika mahar

⁵⁵ Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 92.

⁵⁶ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lintera, 2008), hlm. 364.

tidak dalam bentuk tunai kemudian terjadi putus perkawinan setelah melakukan hubungan kelamin, jika pada saat akad maharnya dalam bentuk *musammā*, maka kewajiban suami yang menceraikannya bisa dikatakan mahar secara penuh sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditetapkan dalam akad.

Apabila salah seorang di antara keduanya meninggal dunia yang telah melakukan hubungan kelamin. Namun bila perceraian terjadi sebelum berlangsungnya hubungan kelamin, sedangkan jumlah mahar sudah ditentukan, maka kewajiban mantan suami hanyalah separuh dari jumlah yang ditetapkan waktu akad, kecuali yang separuh itu telah dimaafkan oleh mantan istri atau walinya.⁵⁷

b. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* (sepadan) adalah mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadinya pernikahan.⁵⁸ Jika mahar tidak disebutkan jumlah dan jenisnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya, adapun mahar dalam bentuk ini disebut mahar *mitsil*.

Ulama hanafiyah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamaannya, negeri

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 92.

⁵⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 220.

tempat tinggalnya, dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.⁵⁹

Sedangkan bentuk mahar bisa berupa barang dan jasa, bentuk mahar dalam Islam adalah harta dan jasa.

- 1) Harta adalah barang berguna yang memiliki nilai harga pada diri si penerima. Contoh: uang, perhiasan, kendaraan dan lainnya.
- 2) Jasa adalah manfaat abstrak yang berguna bagi kehidupan si penerima baik di dunia maupun di akhirat. Mahar dalam bentuk jasa misalnya, seorang istri atau walinya mensyaratkan suami bekerja padanya tanpa diupah. Ini seperti yang dilakukan oleh Nabi Syuaib AS kepada Nabi Musa AS ketika menikahi putrinya. Contoh lain yang lebih kontemporer adalah si istri mensyaratkan suaminya untuk membiayai kuliahnya sampai selesai. Itu juga bentuk mahar yang wajib diberikan suami sampai tuntas.⁶⁰

5. Kadar Mahar

Walaupun dalam Islam kewajiban pemberian mahar sangat ditekankan, namun tidak ada dalil syar'i yang secara khusus membahas tentang batasan nilai mahar, baik mengenai nilai minimal dan maksimal, atau mengenai kualitas suatu mahar. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam membayanya.

⁵⁹ Wahbah az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX (Suriah: Darul Fikri, 2006), hlm. 6775

⁶⁰ Anonim, "Mengenal Lebih Jauh Mahar dalam Islam dan ketentuannya" <https://media.ihram.asia/2016/04/13/mengenal-lebih-jauh-mahar-dalam-islam-dan-ketentuannya/>., 5 Februari 2021.

Syariat tidak memberikan batasan bagi sedikit dan banyaknya mahar. Manusia berbeda-beda dalam kekayaan dan kemiskinan, serta bertingkat-tingkat dalam kelapangan dan kesempitan. Setiap wilayah memiliki kebiasaan dan tradisi tersendiri. Karena itu, pembatasan ditinggalkan agar setiap orang dapat memberi mahar sesuai dengan kemampuan, kondisi, dan tradisi sukunya. Karena mahar merupakan hak perempuan, maka ia berhak menentukan besar atau kecilnya mahar, dan berhak pula memilih jenisnya dalam bentuk emas, rumah, tanah atau mobil, dan lain sebagainya.⁶¹

Namun yang paling berkah adalah mahar yang paling ringan atau paling murah, berdasarkan hadis Nabi saw berikut ini :

حَدَّثَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ سَخْبَرَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ
عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكََةً أَيْسَرُهُنَّ مَثُونَةً. (رواه احمد :

23966 - مسند احمد - المكتبة الشاملة - باب باقى المسند السابق - الجزء 15 -

صفحة : 123)

Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Ibnu Sakhbarah, dari Al-Qasim bin Muhammad, dari A'isyah, dari Nabi SAW, beliau bersabda : *Perempuan yang paling besar keberkahannya adalah perempuan yang paling ringan pembiayaannya (mahar dan ongkos pernikahannya).* (HR.Ahmad : 23966, Musnad Ahmad, Al-Maktabah Asy-Syamilah, bab Abaaqil Musnad Assabiq, juz 15, hal. 123)

Mahar (Maskawin) tidak mengenal batas sedikit dan banyaknya, tinggi dan rendahnya, besar dan kecilnya. Bahkan segala sesuatu yang dapat dinilai sebagai benda yang mempunyai harga atau manfaat dapat

⁶¹ Muhammad Ali, *Fiqih Munakahat* (Lampung: Laduny Alifatma, 2020), hlm. 135.

dijadikan mahar. Oleh karena itu yang menjadi tolak ukurannya sebuah mahar adalah bahwa mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai, maka diperbolehkannya sebuah cincin besi asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanita) sama-sama rela.⁶²

Menurut para ulama kalangan mazhab Syafi'i kadar mahar adalah segala sesuatu yang punya nilai untuk membeli apa saja maka ia boleh dijadikan sebagai maskawin.⁶³ Adapun mazhab Syafi'i, Imam Ahmad dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada batas minimal mahar tetapi sah dengan apa saja yang mempunyai nilai materi baik sedikit maupun banyak.

Sedangkan, mazhab Maliki berpendapat bahwa minimal sesuatu yang layak dijadikan mahar adalah seperempat dinar emas atau tiga dirham perak. Karena Abdurrahman bin Auf menikah atas emas seberat biji kurma yaitu seperempat dinar dan itulah nishab menurut mereka. Menurut mazhab Hanafiyah yang diamalkan dalam ukuran minimal mahar adalah 10 dirham. Ukuran ini sesuai dengan ekonomi yang berlaku.⁶⁴

6. Kedudukan Mahar

Dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwasanya mahar itu bukan suatu rukun pernikahan bukan pula termasuk syarat sah dalam pernikahan, akan tetapi mahar itu wajib untuk diberikan dari calon suami kepada calon istri. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 30 disebutkan

⁶² Dedi Junaidi, *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan AsSunnah* (Jakarta: Akademika Pressido, 2003), hlm. 90.

⁶³ Syaikh Hafizh Ali Syuaisi, *Kado Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007), hlm. 41.

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 182.

bahwasanya calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.⁶⁵

Karena itu, dalam al-Qur'an Allah telah menegaskan dalam surat al-Nisa ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

Islam sangat memerhatikan dan menghargai kedudukan seorang wanita dengan memberi hak kepadanya di antaranya adalah hak untuk menerima mahar (maskawin). Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, bukan kepada wanita lainnya atau siapaapun walaupun sangat dekat dengannya. Orang lain tidak boleh menjamah apalagi menggungkannya, meskipun oleh suaminya sendiri. Kecuali dengan ridha dan kerelaan si istri.⁶⁶ Wajibnya mahar juga didasarkan pada sabda Rasulullah SAW:

انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

⁶⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 67.

⁶⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 37.

“Carilah walaupun hanya berupa cincin besi” (HR. Bukhari dan Muslim).⁶⁷

Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam sebuah pernikahan, karena mahar sebagai pemberian yang dapat melanggengkan cinta kasih, yang mengikat dan mengukuhkan hubungan antara suami istri. Mahar yang harus dibayarkan ketika akad nikah hanyalah sebagai wasilah (perantara), bukan sebagai *ghayāh* (tujuan), karena itu Islam sangat menganjurkan agar mahar atau mas kawin dalam perkawinan dipermudah.⁶⁸

Islam tidak menetapkan jumlah besar atau kecilnya mahar, karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki. Selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri, karena itu Islam menyerahkan masalah jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang atau keadaan dan tradisi yang berlaku dalam keluarganya. Jadi diperbolehkan memberi mahar misalnya dengan sebuah cincin besi atau hanya mengajarkan beberapa ayat al-Qur'an dan lain sebagainya, dengan persyaratan sudah saling disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.

Jumlah mahar atau maskawin yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah itu, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat yang lainnya, dari satu masa ke waktu yang lain dan dari satu negeri dengan

⁶⁷ Bukhari, Bab "*Tazawajal*...", hlm. 377.

⁶⁸ Ahmad Mudjab Mahalli, *Wahai Pemuda Menikahlah* (Jogjakarta: Menara Kudus, 2002), hlm. 148.

negeri yang lain. Jenis mahar yang dipakai masyarakat Indonesia secara umum adalah mahar *musammā* biasanya ditetapkan bersama atau dengan musyawarah dari kedua belah pihak.

Berapa jumlahnya dan bagaimana bentuknya harus disepakati bersama, dan sunnah tatkala mengucapkan ijab kabul pernikahan, agar para saksi dapat mendengar secara langsung jumlah dan bentuk dari mahar tersebut. Penentuan mahar serta pemberiannya baik dengan cara memberi kontan atau menanggukannya adalah suatu hal yang diperbolehkan, akan tetapi ketentuan dari mahar *musammā* ini telah ditetapkan ketika ijab kabul pernikahan. Keputusan musyawarah antara kedua belah pihak dapat menjadi tolak ukur pemberian mahar secara kontan ataupun penundaan.⁶⁹

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah sebagai harga dari perempuan itu dan bukan pula sebagai pembelian perempuan itu dari orang tuanya, penyarian mahar juga merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu interaksi timbal balik yang disertai landasan kasih sayang dengan peletakan status kepemimpinan keluarga kepada suami dalam kehidupan berumah tangga.

Kewajiban pemberian mahar oleh calon suami juga merupakan satu gambaran dari sebuah kemauan dan tanggung jawab dari suami untuk memenuhi nafkah yang jelas diperlukan dalam kehidupan berumah tangga. Yang berkewajiban memberi nafkah (mahar dan kebutuhan hidup rumah tangga) hanyalah laki-laki, karena memang menjadi kodrat bagi laki-laki

⁶⁹ Nurjannah, *Mahar Pernikahan*, (Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003), hlm. 42.

bahwa ia memiliki tanggung jawab dan kemampuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan dan mencari rezeki, sedangkan tugas dari seorang wanita dalam keluarga adalah menjaga rumah tangga, terutama mendidik anak. Walau dalam kenyataannya tidak sedikit kaum perempuan yang mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya dengan bekerja sendiri.

Pemberian mahar saat ini kepada calon istri dilakukan dengan berbagai macam cara yang dianggap unik dan mengesankan. Salah satunya adalah membingkai mahar dalam bentuk mesjid, kapal dan lain-lain dalam sebuah bingkai kaca. Pembuatan mahar dalam bingkai kaca dengan berbagai bentuk lipatan origami sudah sangat marak diminati oleh masyarakat Indonesia, bahkan saat ini usaha pemingkai mahar semakin banyak peminatnya.

Sungguh ironis, uang senilai ratusan ribu bahkan ada yang nominalnya sampai jutaan dibingkai secara permanen dalam sebuah bingkai kaca dan nantinya akan dipajang di dinding rumah. Uang mahar sebagai pemberian awal suami kepada istri tidak bisa digunakan lagi dan hanya bisa dipandang sebagai hiasan dinding saja.⁷⁰

B. Uang

1. Kriteria dan Fungsi

Agar suatu benda dapat digunakan sebagai alat tukar (uang). Maka harus memenuhi syarat dengan tujuan agar sesuatu yang dianggap uang

⁷⁰ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 88

dapat diterima di semua lapisan masyarakat dan dapat digunakan sebagai alat tukar-menukar ataupun alat pembayaran yang sah oleh pemiliknya.

Menurut Kasmir dalam buku karangan Nur Rianto bahwa kriteria agar sesuatu hal dapat diakui sebagai uang adalah sebagai berikut:

- a. Ada jaminan, setiap uang yang diterbitkan dijamin oleh pemerintah negara tertentu. Dengan jaminan ini, kepercayaan untuk menggunakan uang untuk berbagai keperluan mendapat kepercayaan dari masyarakat luas.
- b. Diterima umum, dapat diterima secara umum baik sebagai alat tukar, penimbun kekayaan, maupun standar pencicilan hutang.
- c. Nilai yang stabil, memiliki kestabilan nilai dan diusahakan fluktuasi sekecil mungkin, karena jika nilai uang sering tidak stabil akan sulit dipercaya oleh yang menggunakannya.
- d. Mudah disimpan, uang harus memiliki fleksibilitas, seperti bentuk fisiknya tidak terlalu besar, mudah dilipat dan terdapat nominal mulai dari yang kecil sampai nominal yang besar.
- e. Mudah dibawa, mudah untuk dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain, atau dari satu tangan ke tangan yang lain dengan fisik yang kecil dan nominal yang besar sekalipun.
- f. Tidak mudah rusak, tidak mudah rusak dalam berbagai kondisi karena frekuensi pemindahan uang dari satu tangan ke tangan yang lain demikian besar.

- g. Mudah dibagi, terdapat satuan unit nominal yang kecil hingga nominal yang besar untuk kelancaran dalam melakukan transaksi.
- h. Penawaran harus elastis, jumlah uang yang beredar harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Artinya, apabila terjadi kekurangan atau kelebihan harus cepat dapat diatasi.⁷¹

Sedangkan uang yang layak dijadikan alat tukar memiliki Fungsi.

Fungsi uang adalah sebagai berikut:

- a. Satuan nilai
- b. Alat ukur
- c. Standar pembayaran tertunda
- d. Alat penimbun kekayaan
- e. Untuk melancarkan kegiatan tukar menukar⁷²

2. Pengertian Uang

Uang menurut Solikin dalam buku yang berjudul “Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian”. Uang adalah seperti yang kita bayangkan yaitu suatu benda yang dapat ditukarkan dengan benda lain, dapat digunakan untuk menilai benda lain, dan dapat kita simpan. Selanjutnya, jangan lupa bahwa uang dapat digunakan untuk membayar utang di waktu yang akan datang. Dengan kata lain, uang adalah suatu benda yang pada dasarnya dapat berfungsi sebagai:

- a. Alat tukar (*medium of exchange*),

⁷¹ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi Syariah.*, hlm. 169-170.

⁷² Sadono Sukarni, *Makro Ekonomi.*, hlm. 7.

- b. Alat penyimpan nilai (*store of value*),
- c. Satuan hitung (*unit of account*), dan
- d. Ukuran pembayaran yang tertunda (*standar for defferend payment*).⁷³

Menurut Kasmir dalam buku karangan Nur Rianto bahwa secara umum, uang dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat diterima secara umum sebagai alat pembayaran dalam suatu wilayah tertentu atau sebagai alat pembayaran utang atau alat untuk melakukan pembelian barang dan jasa.⁷⁴

Adapun menurut Prathama Raharja dan Mandala Manurung uang merupakan sesuatu yang diterima atau dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.⁷⁵ Demikian juga menurut Pasal 1 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, Uang adalah alat pembayaran yang sah.⁷⁶

3. Sejarah Uang

- a. Tahap Sebelum Barter

Pada tahap ini masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya dengan usaha sendiri. Apa yang diperolehnya itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhannya.

- b. Tahap Barter

⁷³ Solikin, *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian* (Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017), hlm. 2.

⁷⁴ Nur Rianto, *Pengantar Ekonomi* (Surakarta: Pustaka Setia, 2015), hlm. 165.

⁷⁵ Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, *Teori Ekonomi Makro* (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hlm. 113.

⁷⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1

Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang.⁷⁷

Namun akhirnya dirasakan ada kesulitan-kesulitan dengan sistem ini, di antaranya:

- 1) Kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga mau menukarkan barang yang dimilikinya.
- 2) Kesulitan untuk memperoleh barang yang dapat dipertukarkan satu sama lainnya dengan nilai pertukaran yang seimbang atau hampir sama nilainya.

Untuk mengatasinya mulai timbul pikiran-pikiran untuk menggunakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar.

c. Tahap Uang Barang

Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia

⁷⁷ Frianto Pandia, *Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 22.

untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar.⁷⁸

Benda-benda yang ditetapkan sebagai alat pertukaran adalah benda-benda yang diterima oleh umum (*generally accepted*). Benda-benda yang dipilih bernilai tinggi (sukar diperoleh atau memiliki nilai magis dan mistik), atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari. Misalnya, garam oleh orang Romawi digunakan sebagai alat tukar, maupun sebagai alat pembayaran upah.

Pengaruh orang Romawi tersebut masih terlihat sampai sekarang. Orang Inggris menyebut upah sebagai salary, yang berasal dari bahasa Latin *Salarium* yang berarti garam. Orang Romawi membayar upah dengan *salarium* (garam). Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan pertukaran tetap ada di antaranya:

- 1) Nilai yang dipertukarkan belum mempunyai pecahan.
- 2) Banyak jenis uang barang yang beredar dan hanya berlaku di masing-masing daerah.
- 3) Sulit untuk penyimpanan (*storage*) dan pengangkutan (*transportation*).
- 4) Mudah hancur atau tidak tahan lama.⁷⁹

d. Tahap Uang Logam

Tahap selanjutnya adalah tahap uang logam. Logam dipilih sebagai bahan uang karena :

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 23

⁷⁹ Sukiro Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 15.

- 1) Digemari umum
- 2) Tahan lama dan tidak mudah rusak
- 3) Memiliki nilai tinggi
- 4) Mudah dipindah-pindahkan
- 5) Mudah dipecah-pecah dengan tidak mengurangi nilainya

Bahan yang memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang yang terbuat dari emas dan perak disebut uang logam. Uang logam emas dan perak juga disebut sebagai Uang Penuh (*full bodied money*), artinya nilai intrinsik (nilai bahan uang) sama dengan nilai nominalnya (nilai yang tercantum pada mata uang tersebut). Pada saat itu, setiap orang menempa uang, melebur, dan memakainya dan setiap orang mempunyai hak tidak terbatas dalam menyimpan uang logam.⁸⁰

Sejalan dengan perkembangan perekonomian, maka perkembangan tukar-menukar yang harus dilayani dengan uang logam juga berkembang. Sedangkan jumlah logam mulia terbatas. Penggunaan uang logam juga sulit dilakukan untuk transaksi dalam jumlah besar (sulit dalam hal penyimpanan dan pengangkutan). Sehingga terciptalah uang kertas.

e. Tahap Uang Kertas

Pada tahap ini uang kertas yang beredar merupakan bukti-bukti kepemilikan emas dan perak sebagai alat/perantara untuk melakukan

⁸⁰ Indra Darmawan, *Pengantar Uang dan Perbankan* (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.

transaksi. Dengan kata lain, uang kertas yang beredar pada saat itu merupakan uang yang dijamin 100% dengan emas atau perak yang disimpan di pande emas atau perak dan sewaktu-waktu dapat di tukarkan penuh dengan jaminannya. Selanjutnya masyarakat tidak lagi menggunakan emas secara langsung sebagai alat pertukaran. Sebagai gantinya mereka menjadikan kertas bukti tersebut sebagai alat tukar.

Desa Jachymod di Ceko, Eropa Timur, dianggap sebagai wilayah pertama yang menggunakan mata uang yang diberi nama dollar, yang merupakan mata uang yang paling populer di abad modern.. Mulanya disebut Taler, kemudian orang Italia mengejanya Tallero, lidah Belanda menuturkan daler, Hawaii dala, dalam dialek Inggris diungkapkan sebagai dollar. Embrio dollar dibuat dari bahan baku perak dan emas dalam bentuk koin.

Pada mulanya, taler sendiri adalah sebutan mata uang yang berkembang di daratan benua Eropa sejak abad ke-16 yang jenisnya lebih dari 1500. Namun dalam peradaban modern, masing-masing bangsa atau negara menciptakan sebutan tersendiri bagi mata uangnya untuk menunjukkan statusnya yang independen.⁸¹

4. Penjelasan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Larangan dalam memperlakukan uang Rupiah tercantum dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang sebagai berikut:

⁸¹ *Ibid*, hlm. 9

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.
- (2) Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah dirusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.⁸²

Pada ayat 1 (satu) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan bahwa Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.⁸³

Dalam ayat tersebut terdapat kata yang menunjukkan kepada siapa aturan tersebut ditujukan, yakni kata “Setiap orang”, kata setiap berasal dari kata :”tiap” kata tiap diartikan sebagai 1 (satu).⁸⁴ Lalu kata tersebut mendapat imbuhan “se” imbuhan “se” bermakna “seluruh ataupun segenap” dan jika digabungkan dengan kata “tiap” menjadi “setiap” dapat diartikan sebagai semua, seluruh, jika digabungkan menjadi “setiap orang” dapat dipahami seluruh orang yang termasuk dalam lingkup aturan tersebut tanpa terkecuali.

Selanjutnya kata “dilarang merusak”, kata “dilarang” berasal dari kata “larang”, kata tersebut termasuk kata kerja yang berarti tidak boleh melakukan sesuatu.⁸⁵ Kata tersebut tertuju kepada kata merusak,

⁸² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia., hlm. 1189

⁸⁵ *Ibid.*

memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara.

Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang menyebutkan bahwa “Setiap orang dilarang merusak, memotong, menghancurkan, dan/atau mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol Negara.” Maksud dari isi pasal tersebut tidak hanya sebagai simbol negara namun Rupiah sebagai mata uang Negara Republik Indonesia adalah sebagai simbol kedaulatan negara, seperti yang tercantum dalam Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Romawi I (satu) UMUM alinea pertama:

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara yang merdeka dan berdaulat memiliki simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Salah satu simbol kedaulatan negara tersebut adalah Mata Uang. Mata uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah.⁸⁶

Dalam Ayat ke 2 (dua) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, menyebutkan “Setiap orang dilarang membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah.” Pada kalimat “Setiap orang dilarang” memberi pengertian larangan untuk melakukan sesuatu hal, dan tunjukkan kepada kalimat “membeli atau menjual Rupiah yang sudah rusak, dipotong, dihancurkan, dan/atau diubah”.⁸⁷

Maksudnya yakni seluruh warga Negara Republik Indonesia dilarang untuk melakukan jual-beli dan/atau membeli atau menjual Uang

⁸⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BAB Penjelasan, Romawi I (satu)

⁸⁷ *Ibid.*, Pasal 25, Ayat 1 dan 2

Rupiah yang telah rusak seperti dipotong, dihancurkan, dan/atau dirubah bentuk.

5. Peraturan Bank Indonesia

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwasanya Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa ada tujuh mata uang rupiah yang tidak lagi berlaku di tahun 2021. Hal ini diumumkan oleh Bank Indonesia pada hari Rabu 16 Desember 2020.

Uang pecahan ini sebenarnya sudah dicabut sejak 1988 tahun lalu namun Bank Indonesia (BI) masih memberikan batas waktu penukaran dengan nominal yang sama hingga 31 Desember 2020.

Ketujuh uang kertas yang akan ditarik pada peredarannya di tahun 2021 yaitu⁸⁸:

- a. Rp 100 Tahun Emisi 1968 (Gambar muka: Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman)
- b. Rp 500 Tahun Emisi 1968 (Gambar muka: Jenderal Besar TNI (Anumerta) Raden Soedirman)
- c. Rp 5.000 Tahun Emisi 1975 (Gambar muka: Pangeran Diponegoro)
- d. Rp 1.000 Tahun Emisi 1975 (Gambar muka: Pangeran Diponegoro)
- e. Rp 100 Tahun Emisi 1977 (Gambar muka: Badak bercula satu)
- f. Rp 500 Emisi 1977 (Gambar muka: Rachmi Hatta dengan Anggrek)

⁸⁸ Resya Firmansyah, "Catat! 7 Pecahan Mata Uang Rupiah Ini Sudah Tidak Berlaku di 2021" <https://kumparan.com/kumparanbisnis/catat-7-pecahan-mata-uang-rupiah-ini-sudah-tak-berlaku-di-2021-1utk3ivMGXv/full>, 12 Februari 2021.

Dan uang logam yang tidak berlaku lagi di tahun 2021 yaitu Rp. 25 Tahun Emisi 1991 berwarna silver.

Berdasarkan laman resmi Bank Indonesia (BI), masyarakat yang menukarkan uang tersebut akan mendapatkan penggantian sebesar nilai nominal itu. Sepanjang masih dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya.⁸⁹

Selain ketujuh pecahan rupiah tersebut ada 4 pecahan lagi yang akan segera menyusul. Antara lain pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1979 yang dicabut pada 1 Mei 1992. Lalu pecahan Rp 5.000 dan Rp 1.000 tahun emisi 1980 yang telah dicabut pada 1 Mei 1992. Terakhir pecahan Rp 500 tahun emisi 1982 yang telah dicabut 1 Mei 1992. Keempat pecahan ini batas akhir penukarannya adalah 30 April 2025 di seluruh kantor Bank Indonesia.⁹⁰

6. Ciri-ciri Uang

a. Dapat Diterima Umum dan Nilainya Stabil (*Acceptability*)

Agar suatu barang dapat berfungsi sebagai uang, maka alat tersebut harus dapat diterima oleh individu dan pihak-pihak atau kelompok yang terlibat dalam transaksi dalam sistem pertukaran tersebut. Penerimaan tersebut dapat berupa ditetapkan dalam undang-undang tentang peredaran uang nominal dan seri tertentu oleh

⁸⁹ *Ibid.*

⁹⁰ Sylke Febrina Laucereno, "6 Uang Rupiah Tak Laku Lagi 2021, Ada 4 Lagi yang Menyusul" <https://finance.detik.com/moneter/d-5310004/6-uang-rupiah-tak-laku-lagi-2021-ada-4-lagi-yang-menyusul>., 8 Mei 2021.

otoritas moneter bank central serta diumumkan ke publik dan dijaga nilai baik secara fisik maupun nilai tukarnya.

b. Mudah Dibawa dan Di tukarkan (*Portability*)

Kemana pun kita pergi tidak lupa membawa uang oleh sebab itu uang harus dibentuk sekian rupa sehingga dapat dibawa dan dapat mudah untuk melakukan transaksi, dalam hal ini uang kertas yang diciptakan sebagai media tukar sangat mendukung dan cocok untuk maksud tersebut baik dalam transaksi besar maupun transaksi kecil (dalam perekonomian modern seperti sekarang malahan uang kertas telah pula digeser oleh uang giral dan uang plastik atau kartu kredit yang lebih memberi kepraktisan dalam transaksi).

c. Tahan Lama Awet dan Tidak Mudah Ditiru (*Durability*)

Uang logam atau kertas harus tahan terhadap apapun sehingga dapat bertahan lama, dalam tindak kriminal uang kertas menjadi sasaran tepat untuk meniru atau memperbanyak uang karena gambar ataupun warnanya dapat ditiru dengan mudah namun uang logam tidak dapat ditiru sehingga para kriminal hanya meniru uang kertas saja. Dengan sendirinya untuk menghindari kemungkinan tersebut uang harus dicetak dengan diberi kode kode tertentu dan dibuat dari bahan khusus yang sulit untuk ditiru.

d. Dapat dibagi dalam Unit yang Lebih Kecil (*Devisibility*)

Karena uang dibuat untuk mampu berfungsi sebagai alat pertukaran dalam unit besar maupun kecil maka uang tersebut juga

harus dapat dibagi bagi dalam kelipatan nominal besar dan kecil misalnya Rp 100, Rp1000, Rp 10.000 Rp 50 000 Rp 100.000 dan sebagainya.

e. Jumlahnya Mencukupi untuk Transaksi (*Elasticity of supply*)

Jumlah uang yang beredar harus mencukupi kebutuhan dunia usaha/perekonomian agar pertukaran tidak macet, sehingga otoritas moneter bank central sebagai pencipta uang tunggal harus mampu melihat perkembangan perekonomian jumlah barang jasa yang dipertukarkan dan menyediakan jumlah uang yang cukup untuk diedarkan bagi perkembangan perekonomian tersebut.

f. Memiliki nilai yang cenderung stabil (*stability of value*)

g. Kualitasnya cenderung sama (*uniformity*)

h. Jumlahnya terbatas dan tidak mudah dipalsukan (*scarcity*)⁹¹

Adapun untuk ciri-ciri uang Rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan Rupiah tersebut dari upaya pemalsuan terdiri dari ciri umum dan ciri khusus:

a. Ciri umum

Ciri-ciri umum yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 5

⁹¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 14

Ciri umum Rupiah kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal

2 ayat (2) paling sedikit memuat:

- 1) Gambar lambang negara "Garuda Pancasila";
- 2) Frasa "Negara Kesatuan Republik Indonesia";
- 3) Sebutan pecahan dalam angka dan huruf sebagai nilai nominalnya;
- 4) Tanda tangan pihak Pemerintah dan Bank Indonesia;
- 5) Nomor seri pecahan;
- 6) Teks "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
MENGELUARKAN RUPIAH SEBAGAI ALAT
PEMBAYARAN YANG SAH DENGAN NILAI ..."; dan
- 7) Tahun emisi dan tahun cetak.⁹²

b. Ciri Khusus

Ciri-ciri khusus yang dimiliki mata uang rupiah termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 25 sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden dicantumkan sebagai gambar utama pada bagian depan Rupiah. ‘
- (2) Penggunaan gambar pahlawan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh Pemerintah dari instansi resmi yang

⁹² Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 5

bertanggung jawab dan berwenang menatausahakan gambar dimaksud dan memperoleh persetujuan dari ahli waris.

(3) Gambar pahlawan nasional dan/atau Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Presiden.⁹³

7. Bentuk Uang

Menurut Ahmad Hasan bahwa kata *nuqud* (uang) tidak terdapat dalam al-Qur'an maupun Hadis Nabi SAW, karena bangsa Arab umumnya tidak menggunakan kata *nuqud* untuk menunjukkan harga.⁹⁴ Bangsa Arab menggunakan kata dinar untuk menunjukkan mata uang yang terbuat dari emas dan kata dirham untuk menunjukkan alat tukar yang terbuat dari perak. Penggunaan kata *wariq* untuk menunjukkan dirham perak, kata *'ain* untuk menunjukkan dinar emas. Sedangkan kata *fulus* (uang tembaga) adalah alat tukar tambahan yang digunakan untuk membeli barang murah.⁹⁵

Rupiah adalah mata uang yang digunakan di Indonesia. Mata uang rupiah merupakan uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ciri atau tanda tertentu, yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan Mata Uang Rupiah berbentuk kertas dan logam. Bahan baku yang digunakan untuk membuat rupiah kertas adalah kertas uang yang mengandung unsur pengaman dan

⁹³ *Ibid.*, Pasal 7

⁹⁴ Wahyuddin, "Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)" *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2 No. 1, Juni 2009, hlm. 41.

⁹⁵ Sadono Sukrni, *Makro Ekonomi* (Jakarta: Rajawali Perss, 2012), hlm. 268.

tahan lama. Sedangkan bahan baku rupiah logam adalah uang yang mengandung unsur pengaman yang tahan lama.⁹⁶



⁹⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian memberikan peranan penting untuk tujuan yang lebih sempurna yaitu hasil penelitian yang ingin dicapai dapat menjadi efektif dan sistematis.⁹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden langsung. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan dilakukan dengan menggunakan pendekatan survei yang mengambil lokasi penelitian pada pengrajin hiasan mahar di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara.

B. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *pendekatan normatif sosiologis* yaitu peneliti memberikan pemaparan secara detail mengenai data yang berkenaan dengan :

1. Profil Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara
2. Cara pembuatan mahar di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

⁹⁷ Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 22.

3. Wawancara dengan calon dan pasangan yang membuat mahar di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara (dengan jumlah responden 5 dari calon pengantin dan 5 dari pasangan yang sudah menikah)

C. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, maka sumber penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu:

1. Sumber Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian.

- a. Pengrajin mahar yang ada di Toko Hmahar Kec. Punggelan Kab. Banjarnegara
- b. Konsumen mahar yang terdiri dari calon dan pasangan yang membuat mahar di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara (dengan jumlah responden 3 dari calon pengantin dan 3 dari pasangan yang sudah menikah)

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder, dalam penelitian ini ialah dokumen yang dapat digunakan adalah penelitian-penelitian yang serupa yang telah dilakukan di tempat yang berbeda yaitu data yang diperoleh dari buku, kitab, artikel, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang mempunyai hubungan dengan penelitian.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden). Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertanya-jawab dengan responden secara langsung.⁹⁸ Di sini penulis mengadakan wawancara dengan pengrajin sekaligus konsumen mahar.

2. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus di jalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki.⁹⁹ Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengumpulkan data atau keterangan secara langsung di tempat pengrajin mahar yang ada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sehingga memudahkan penulis untuk meneliti.

3. Studi Dokumen

Data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dicari dalam dokumen, maka kegiatan pengumpulan data itu disebut sebagai studi dokumen atau "*literature study*". Catatan harian, laporan, dan

⁹⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 35.

⁹⁹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 30.

sebagainya merupakan data yang berbentuk tulisan, disebut dokumen dalam arti sempit. Dalam penelitian ini yang diperlukan penulis adalah foto mahar.

E. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari lapangan, dianalisis secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah peneliti kumpulkan. *Editing* merupakan pekerjaan memeriksa kembali informasi yang telah diterima peneliti. Teknik ini digunakan peneliti untuk memeriksa kelengkapan dari data-data yang sudah peneliti dapatkan, dan akan digunakan sebagai studi dokumentasi.
2. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sumber dokumentasi sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah, serta mengelompokkan data yang diperoleh.
3. *Analyzing*, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan). *Analyzing* memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian.¹⁰⁰

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dan wawancara

¹⁰⁰ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012), hlm. 238

atau sumber-sumber tertulis, sehingga teknis analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif.¹⁰¹ Pola pikir analisis deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan mengumpulkan data, kemudian dianalisis untuk mengambil kesimpulan.¹⁰² Secara teknis penelitian ini akan mendiskripsikan tentang mahar uang hiasan dalam akad nikah. Adapun pola pikir yang digunakan penarikan kesimpulan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif yang menerangkan data secara khusus kemudian dibahas secara umum. Dalam hal ini penulis akan menerangkan tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah (Studi Kasus di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara).



¹⁰¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Ui Press, 1984), hlm. 13.

¹⁰² Suryana, *Metodologi Penelitian Model Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Bandung: UPI, 2010), hlm. 44.

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

1. Profil Toko Hmahar

Penulis mengambil sample dari Toko Hmahar yang terletak di Desa Danakerta, Dusun Kandang Serang RT 02 RW 02 (Samping Masjid Nur Sayidi), Punggelan, Banjarnegara, Jawa Tengah. Toko ini berdiri sejak tahun 2017 akan tetapi lebih dikembangkan lagi pada tahun 2019 yang didirikan oleh Mba Faridah Heni Astuti. Toko Hmahar buka setiap hari Senin-Sabtu pukul 09.00-16.00 WIB.

Toko ini menerima jasa hias mahar dan seserahan. Adapun macam-macam bentuk hiasan mahar yang diproduksi di antaranya: bentuk bunga, love/cinta, jam dinding, burung, pohon, jangkar, wayang, sepasang kekasih, kipas, masjid, perahu, dan lain-lain. Untuk harga dari masing-masing hiasan mahar tersebut dibandrol mulai dari Rp.300.000 terima beres termasuk jasa dan free uang mainan sampai harga menyesuaikan tingkat kerumitan, semakin rumit maka semakin mahal.¹⁰³

Di Toko Hmahar, Mba Faridah tidak memperkerjakan karyawan untuk membantunya, cukup dengan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghias mahar tersebut. Untuk mengerjakan satu buah mahar

¹⁰³ Faridah Heni Astuti, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 6 Januari 2021.

dibutuhkan waktu hingga 3-4 hari, adapun yang rumit bisa memakan waktu hingga 1-2 minggu.¹⁰⁴

2. Cara Pembuatan Mahar dalam Bentuk Hiasan

Pada saat ini khususnya di Indonesia, banyak sekali kita dijumpai mahar yang digunakan di dalam perkawinan menggunakan uang yang dihias menyerupai berbagai bentuk dan rupa. Dengan banyaknya pilihan model dan bentuk membuat para pengrajin mahar berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik untuk konsumennya yakni para calon pengantin tersebut. Adapun cara membuat mahar hias dalam perkawinan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Alat dan bahan :

- 1) Bingkai/Figura
- 2) Uang mainan/uang asli/uang logam
- 3) Bunga
- 4) Nama akrilik
- 5) Lem tembak/lem bakar
- 6) Solatip
- 7) Penggaris
- 8) Gunting
- 9) Dan alat pendukung lainnya

¹⁰⁴ *Ibid.*

b. Langkah-langkah dalam membuat mahar hias:

- 1) Langkah pertama adalah menentukan nominal mahar yang akan digunakan pada saat perkawinan seperti menggunakan uang kertas atau uang logam.
- 2) Selanjutnya ialah merancang kosep atau desain dengan membuat sket pada media mahar.
- 3) Apabila desain tersebut sudah dapat dipahami langkah selanjutnya ialah membentuk uang, dengan cara di lipat ataupun di gulung.
- 4) Kemudian kumpulkan semua bunga, daun, nama akrilik atau hiasan pendukung lainnya supaya memudahkan dalam proses pengeleman.
- 5) Susun uang, bunga dan hiasan pendukung lainnya pada sket ornamen yang sudah dibuat sembari di lem menggunakan lem tembak/lem bakar.
- 6) Usahakan dalam penyusunan semua tampilan terlihat sama dan simetris.
- 7) Setelah mahar hias jadi, mahar siap untuk dipasang ke dalam pigura. Pilihlah pigura yang cocok dan bagus supaya mahar terlihat bagus dan istimewa.¹⁰⁵

3. Wawancara dengan Calon dan Pasangan Suami Istri

Mahar uang hias atau uang yang dibentuk menjadi sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah bangunan, pohon, simbol, kendaraan, atau karakter sebuah tokoh tertentu yang dimasukkan ke dalam bingkai kaca

¹⁰⁵ Faridah Heni Astuti, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 15 Maret 2021.

memanglah memiliki keindahan dan keunikannya sendiri. Namun terlepas dari semua itu nilai keindahan bukanlah menjadi tolak ukur yang utama bagi mahar, mahar dalam Islam hendaklah sesuatu hal yang memiliki nilai, manfaat dan kegunaan sehingga dapat digunakan bagi istri.¹⁰⁶

Mengingat bahwa dalam hal fenomena mahar uang hiasan adalah hal yang baru. Maka untuk mendapatkan data yang relevan, peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang terkait, salah satunya adalah kepada pasangan suami istri dan calon pengantin yang menggunakan mahar uang hiasan yang memesan mahar di Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bukti atau alasan yang berkenaan dengan mengapa memilih mahar uang hiasan tersebut.

Menurut Ira Lusi Rahmawati dan Anto Dwi Arifin. Pasangan yang menikah pada 31 Juli 2020 dengan nominal mahar Rp. 317.200. Mahar itu merupakan mas kawin, jadi harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.

“Kan mahar itu mas kawin ya, ya harta yang diberikan pihak mempelai pria kepada mempelai wanita.”

Menurut Ira Lusi Rahmawati dan Anto dwi Arifin mahar itu sangat penting karena termasuk ke dalam syarat perkawinan. Mahar uang hiasan tersebut merupakan keinginan dari pihak istri, menurutnya mahar menggunakan uang hiasan yang nominalnya disesuaikan dengan tanggal akad nikah itu akan memiliki arti atau menjadi simbol tersendiri, jadi bisa

¹⁰⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 50

menjadi sebuah pengingat sekaligus menjadi kenang-kenangan akan momen pernikahannya itu.

Mahar yang digunakan yaitu menggunakan uang mainan dan untuk yang koin menggunakan uang logam asli, kemudian sisa uangnya diberikan oleh sang suami dengan amplop ketika akad nikah. Mereka belum ada keinginan menggunakan uang mahar tersebut. Sekarang maharnya dijadikan sebagai pajangan atau hiasan di dalam rumahnya.¹⁰⁷

Selanjutnya menurut pasangan Letty Andrias Muninggar dan Aufa Sinatrya. Pasangan yang menikah pada 14 Maret 2020 dengan nominal mahar Rp. 200.314. Mahar merupakan syarat sah nikah dan mahar itu pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan.

“Wah saya ngga tau banyak ya mba, kalo setau saya mba, mahar itu syarat sah nikah. Mahar itu pemberian dari pihak laki2 ke pihak perempuan.”

Mahar menurut pasangan Letty Andrias Muninggar dan Aufa Sinatrya sangat penting sekali. Yang memiliki ide untuk memilih mahar tersebut adalah sang suami. Menurutnya mahar itu salah satu bentuk dalam menghargai istri. Sampai sekarang mahar hiasan tersebut mereka pajang dan dijadikan sebagai hiasan di kamar. Dan belum ada niatan juga untuk menggunakan mahar tersebut.

Pada waktu memilih mahar uang hiasan ini pasangan Letty Andrias Muninggar dan Aufa Sinatrya hanya memikirkan bahwa mahar uang hiasan ini unik dan menarik. Jadi mereka memutuskan untuk memilih

¹⁰⁷ Ira Lusi Rahmawati dan Anto Dwi Arifin, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 15 Februari 2021.

mahar uang hias sebagai maharnya. Tanpa harus berpikir panjang tentang nanti fungsi dari uang yang ada di dalam piguranya.¹⁰⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan calon pasangan Afif Munawar dan Endah Sri Haryanti yang akan menikah pada tanggal 28 Februari 2021 dengan nominal mahar Rp. 280.221. Menurutnya mahar merupakan pemberian dari suami kepada istri sebagai bentuk rasa sayang dan mahar uang hiasan sendiri dapat menjadi simbol kenangan pernikahan.

“Menurut saya itu ya mahar adalah pemberian dari suami kepada istri, sebagai bentuk rasa sayang yang amat mendalam dan mahar itu bisa menjadi simbol kenang-kenangan di dalam pernikahan”

Uang yang digunakan sebagai mahar dalam pernikahannya itu adalah uang asli untuk uang logam dan uang mainan untuk uang kertas. Perjuangan untuk mendapatkan uang satu rupiahnya itu, sama halnya perjuangan dalam mendapatkan calon istri menurutnya. Karena harus mencari dari satu toko kolektor uang dan ke toko satunya lagi. Walaupun demikian hal itu tidak mengurangi semangat dan niatnya.

Mereka memilih mahar tersebut karena permintaan dari si calon istri, alasan memilih mahar uang hiasan tersebut agar mereka teringat selalu akan kenangan di hari bahagia mereka. Pasangan Afif dan Endah juga tidak memikirkan bagaimana nanti fungsi daripada uangnya itu. Mereka hanya fokus ke pajangan dan hiasan tanpa memikirkan efek jangka panjangnya. Dengan demikian juga mereka sudah memiliki planning bahwa nanti maharnya akan dijadikan sebagai pajangan/hiasan di kamar

¹⁰⁸ Letty Andrias Muningar dan Aufa Sinatrya, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 16 Februari 2021.

mereka. Apabila mereka akan tidur bisa memandangi hiasan mahar tersebut, dan menjadi peredam amarah ketika nanti ada pertengkaran.¹⁰⁹

Pasangan berikutnya adalah Alfian Sahrul Ramadhan dan Werni Widiati. Pasangan ini menikah pada 15 Januari 2021 dengan nominal mahar Rp. 2.121.000. Menurut pasangan ini mahar dalam pernikahan itu penting, apalagi kalau maharnya itu hasil dari keringat sendiri.

“Menurut saya mahar dalam pernikahan itu penting, paling penting kalo maharnya uang keringat sendiri.”

Untuk membuat mahar uang hiasan ini pasangan Alfian Sahrul Ramadhan dan Werni Widiati memiliki alasan tersendiri. Yang pertama, karena pemilik Toko Hmahar Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara adalah saudaranya. Yang kedua, cepat dalam pengerjaannya dan yang ketiga, bagus hasilnya sekaligus murah harganya.

Nominal uang mahar hiasan pasangan ini memiliki makna tersirat di dalamnya. Karena mereka berdua memiliki tanggal lahir yang sama yaitu tanggal 21. Maka dari itu mereka memutuskan bahwa mahar mereka akan memiliki kesan dan keunikan tersendiri. Mereka tidak memilih karena fungsi dari uangnya itu tapi karena alasan tanggal lahir yang sama. Sehingga pada akhirnya mereka memilih untuk nominal maharnya adalah senilai Rp. 2.121.000.

Mahar tersebut sekarang di pajang di dinding sebagai hiasan. Sampai saat ini, uang maharnya masih tersimpan rapi dan belum ada

¹⁰⁹ Afif Munawar dan Endah Sri Haryanti, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 19 Februari 2021.

niatan untuk menggunakannya. Karena itu merupakan hak istri, maka menurut Alfian Sahrul Ramadhan terserah istri mau digunakan untuk apa, atau disimpan saja.¹¹⁰

Selanjutnya adalah calon pasangan pengantin Wildan Arifai dan Intan Riyani dengan jumlah mahar Rp. 1.952.100 yang akan melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2021 ini berpendapat bahwasanya menurut Wildan mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan.

“Mahar atau maskawin adalah harta yang diberikan oleh pihak mempelai laki-laki (atau keluarganya) kepada mempelai perempuan (atau keluarga dari mempelai perempuan) pada saat pernikahan mba”.

Menurut Wildan mahar itu penting sekali karena dalam Islam sendiri, hukum mahar adalah wajib untuk sempurnanya nikah. Sedangkan alasan ia memilih mahar dengan jumlah nominal yang disesuaikan dengan waktu akad nikahnya karena menikah itu sekali dalam seumur hidup. Makanya mereka ingin mengabadikan momen dengan menyematkan tanggal pernikahannya itu di mahar mereka. Hanya alasan inilah mereka memilih mahar uang hias ini. Mereka tidak berpikir bagaimana fungsi dari uangnya itu. Yang memiliki ide untuk memilih mahar tersebut ialah atas dasar dari kesepakatan kedua belah pihak.

¹¹⁰ Alfian Sahrul Ramadhan dan Werni Widiati, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 22 Februari 2021.

Awalnya mereka ingin menggunakan uang asli untuk maharnya, akan tetapi hal tersebut ditolak oleh Mba Faridah karena beberapa hal salah satunya pelanggaran terhadap Undang-Undang No 7 Tahun 2011 dan setelah mereka mendapat penjelasan dari Mba Faridah sang pengrajin mahar yang mereka pesani, akhirnya Wildan dan Indah memilih untuk menggunakan uang mainan saja untuk yang kertas. Walaupun sebenarnya kekeh ingin menggunakan uang asli saja.¹¹¹

Dan yang terakhir adalah calon pasangan pengantin Fitri Nur Khasanah dan Irfan Nurdianto yang akan menikah pada tanggal 29 Mei 2021 dengan jumlah mahar yang diberikan yaitu Rp. 290.521. Menurut calon pengantin Fitri Nur Khasanah mahar merupakan salah satu syarat dalam akad nikah yang diberikan oleh pihak laki-laki.

“mahar adalah salah satu syarat buat nikah. Yang dikasih sama pihak laki-laki”.

Mahar dalam pernikahan menurutnya itu sangat penting. Alasan mereka memilih mahar uang hiasan ini adalah sebagai kenang-kenangan pernikahan dan nantinya akan dibuat sebagai pajangan di dinding kamar. Bukan karena alasan bagaimana nanti fungsi dari uangnya itu, mereka hanya melihat dari sisi history saja. Namun apapun itu mereka masih tetap menyebut bahwa itu merupakan mahar pemberian dari suami. Adapun uang yang digunakan adalah uang mainan untuk yang kertas dan uang kuno/uang lama untuk yang logam/koin.¹¹²

¹¹¹ Wildan Arifai dan Intan Riyani, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 28 April 2021

¹¹² Fitri Nur Khasanah dan Irfan Nurdianto, *Hasil Wawancara*, Banjarnegara, 20 Mei

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa uang yang digunakan di dalam pembuatan mahar uang hiasan ini tidak semua uang yang digunakan itu uang asli. Ada yang menggunakan uang mainan saja, ada yang menggunakan uang logam saja, bahkan ada yang mencampurkan keduanya. Jika itu uang kertas maka menggunakan uang mainan, dan jika itu uang logam maka menggunakan uang logam asli, kecuali uang kuno/uang lama itu semua menggunakan uang yang asli.

Adapun jumlah uang yang digunakan di dalam pembuatan mahar uang hiasan ini ialah tidak semua jumlah nominal mahar yang digunakan itu dijadikan sebagai mahar hiasan. Yang termuat di dalam pigura/bingkai itu hanya sampling dan diambil hanya beberapa. Karena mereka juga menyesuaikan dengan model dan bentuk yang diminta calon pengantin. Dan sisa dari uang maharnya dimasukkan ke dalam amplop/kotak di bawah pigura/bingkai maharnya.

B. Praktik Pemberian Mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Mahar adalah pemberian wajib mempelai laki-laki kepada mempelai wanita. Mahar ditetapkan sebagai kewajiban yang harus diberikan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan sebagai tanda keseriusan untuk menikahi dan mencintai perempuan tersebut. Mahar juga diartikan sebagai lambang penghormatan terhadap kemanusiaan, dan sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf.¹¹³

¹¹³ Muhammad Husain, *Fiqih Perempuan...*, hlm. 108-109.

Dalam tradisi Arab sebagaimana yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih, mahar itu meskipun wajib namun tidak mesti diserahkan pada waktu berlangsungnya akad nikah dalam arti boleh diberikan waktu akad nikah dan boleh pula sesudah berlangsungnya akad nikah itu. Definisi yang diberikan oleh ulama waktu itu sejalan dengan tradisi yang berlaku. Oleh karena itu, definisi yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “Pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan ketika atau akibat dari berlangsungnya akad nikah.”

Mengenai praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dari proses pelaksanaan akad nikah hingga pemberian mahar tidak berbeda dengan pernikahan pada umumnya. Dalam tahapan penyerahan mahar, ia (calon suami) memberikan mahar kepada calon istri pada saat silaturahmi pinangan kedua, yaitu pada waktu malam hari sebelum dilangsungkannya akad pernikahan. Hal ini dilakukan karena adat kebiasaan di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara. Mahar ini diberikan atau dititipkan pada acara silaturahmi yang kedua kepada mempelai perempuan supaya ketika prosesi akad nikah, mempelai laki-laki tidak kerepotan membawa berbagai macam barang seserahan dan mahar perkawinan.¹¹⁴

Adapun tahapan penyerahan mahar sampai prosesi akad nikah adalah sebagai berikut:

¹¹⁴ Faridah Heni Astuti, *Hasil Wawancara*. Banjarnegara, 24 Juli 2021.

1. Penyerahan Mahar

Penyerahan mahar yang dimaksud di sini ialah penyerahan dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan pada saat silaturahmi keluarga.

2. Pelaksanaan Akad Nikah

Ijab qabul menjadi proses paling penting dalam proses akad nikah. Kata-kata dalam ijab qabul harus dipahami oleh masing-masing pihak mempelai serta tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar/kabur.

3. Doa

Setelah ijab qabul diucapkan dengan lancar, penghulu akan memimpin doa akad nikah.

4. Penandatanganan Berkas Nikah

Setelah dinyatakan sah sebagai suami istri di mata agama, kedua mempelai akan diminta untuk menandatangani berkas-berkas pernikahan agar pernikahannya sah di mata hukum.

5. Penyerahan Mahar

Mahar akan diserahkan secara simbolis oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Dan tahap selanjutnya adalah dokumentasi.

Berdasarkan hal di atas sejauh ini memang tidak ada aturan yang mengatur secara jelas mengenai kapan mahar harus diserahkan. Namun berdasarkan realita yang ada di masyarakat penyerahan mahar yang ada di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ini terjadi sebelum adanya akad nikah. Karena untuk mempermudah pembawaan dan kemudian pada

waktu akad nikah diberikan secara simbolis kepada mempelai perempuan di depan Pegawai KUA/Penghulu.

Mayoritas pasangan suami istri di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara ketika berlangsungnya akad nikah, pemberian yang diberikan (maskawin) dari pihak laki-laki ke pihak perempuan adalah uang dan seperangkat alat sholat. Seorang istri dalam memanfaatkan maharnya seperti seperangkat alat sholat itu dimanfaatkan sebagaimana mestinya yaitu untuk ibadah. Sedangkan berdasarkan informan yang saya wawancarai, uang yang diberikan yaitu berupa uang yang dihias dengan sedemikian rupa, sehingga terlihat indah dan istimewa. Dan nantinya mahar uang hiasan tersebut hanya dijadikan sebagai pajangan di dinding. Dan sisa uangnya mereka simpan sebagai tabungan.

Yang dimaksud dengan mahar uang hiasan disini adalah mahar yang dibentuk menjadi aneka rupa seperti masjid, wayang, pohon, karakter tokoh dan lain sebagainya, yang kemudian di masukan ke dalam bingkai/pigura. Motivasi dari pada mereka memilih mahar uang hiasan ini di antaranya sebagai berikut:

1. Adanya pengrajin mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sehingga menjadi penyebab pasangan pengantin memilih maharnya uang hiasan. Dengan begitu mereka dengan mudah untuk mendapatkan mahar uang hiasan tersebut, mereka tinggal datang dan memesan mau yang seperti apa.

2. Keinginan dari pasangan pengantin itu sendiri untuk menggunakan mahar uang hiasan, karena menurut mereka terbilang unik dan berkesan.
3. Banyaknya pengguna mahar uang hiasan, menjadikan mereka juga ikut memilih untuk menggunakan mahar uang hiasan tersebut (mengikuti trend/style jaman sekarang).

Setelah dilakukan penelitian dalam pengambilan keputusan mereka memilih mahar uang hiasan juga berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Mereka sangat setuju untuk menggunakan mahar uang hiasan ini. Tanpa harus berpikir panjang bagaimana efek dari apa yang akan mereka dapat. Mereka tidak memikirkan fungsi dari pada uangnya itu. Yang mereka fikir hanyalah sebagai hiasan/atau pajangan, mengikuti trend, unik dan juga digunakan sebagai kenang-kenangan.

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Mahar Uang Hiasan dalam Akad Nikah

Mahar merupakan pemberian wajib dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun para ulama berpendapat bahwa di dalam sebuah perkawinan tidak boleh untuk meniadakan mahar. Hukum Islam sendiri tidak memberikan batasan baku tentang besaran jumlah mahar, meskipun wanita mempunyai hak mutlak dalam penentuan besar dan kecilnya mahar.¹¹⁵

Namun demikian, telah dijelaskan juga di dalam al-Qur'an bahwa sebaik-baiknya perempuan dalam memilih mahar ialah yang

¹¹⁵ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat*, hlm. 67.

menyederhanakan/meringankan maharnya, tidak memberatkan bahkan mempersulit mahar (maskawin) yang diberikan oleh suami. Agar suami tidak merasa terbebani dan memudahkan dalam pelaksanaan perkawinan. Adapun dari berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan bahwa mahar itu ringan dan mudah.

Sebuah pernikahan yang baik bukanlah yang dilihat dari jumlah mahar, atau besar kecilnya mahar atau maskawin yang diberikan itu. Walaupun demikian bukan berarti mahar itu adalah sesuatu hal yang perlu dianggap remeh. Karena jika di dalam sebuah perkawinan tidak memberikan sejumlah mahar, maka perkawinannya itu dapat dibatalkan. Mahar sendiri juga memiliki arti yang cukup dalam. Hikmah disyariatkannya mahar sendiri adalah untuk menghormati dan memuliakan seorang wanita.¹¹⁶

Mahar ditetapkan sebagai kewajiban suami kepada istrinya, sebagai tanda keseriusan laki-laki untuk menikahi dan mencintai perempuan, sebagai lambang ketulusan hati untuk mempergaulinya secara ma'ruf. Sebagaimana Firman Allah dalam al-Qur'an:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. (QS. al-Nisa: 4).

¹¹⁶ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, hlm. 37.

Adapun mahar dalam ayat yang lain yaitu terdapat pada al-Qur'an surah al-Nisa ayat 25 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ
 فَتْيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ
 وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ
 فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ
 الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyarakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Dari surah al-Nisa ayat 25 ini disebutkan bahwasanya perintah untuk memberikan mahar dari suami kepada istri ialah berdasarkan kemampuannya.

Sedangkan dalam surah al-Nisa ayat 4 dijelaskan bahwa mahar merupakan komitmen cinta yang diberikan dengan penuh sukarela dan penuh cinta. Maka dari itu, dalam hal ini tidak ada yang namanya batasan jumlah dalam memberikan mahar.

Pada umumnya dalam pelaksanaan akad perkawinan, calon mempelai laki-laki menyebutkan jumlah mahar dan bentuknya pada saat akad. Adapun mengenai bentuk mahar pada pasangan di era milenial ini banyak yang menggunakan mahar uang hiasan dari kertas atau logam. Tujuan mereka menggunakan mahar dari uang hiasan ini adalah dengan tujuan simbolik, hiasan, kenang-kenangan, mengikuti trend, dan lain sebagainya.

Pemberian mahar dalam bentuk uang dalam sebuah perkawinan terdapat manfaat yang diambil bagi mempelai pengantin, yakni uang tersebut sewaktu-waktu dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dalam rumah tangga atau apabila ada hal yang mendesak. Dalam arti lain, uang tersebut dapat dijadikan sebagai tabungan apabila suatu saat dibutuhkan.

Selain mahar sebagai hiasan, muncul pula sebuah trend yang berkembang di suatu masyarakat. Di mana nominal mahar yang digunakan disesuaikan dengan waktu pelaksanaan akad nikah atau disesuaikan dengan tanggal cantik bahkan momen-momen tertentu. Misalnya pernikahan antara Afif Munawar dan Endah Sri Haryanti dengan nominal mahar Rp. 280.221 dengan tanggal akad pernikahan 28 Februari 2021.

Uang Rp. 280.221 itu terdiri dari dua lembar uang Rp. 100.000, satu lembar uang Rp. 50.000, tiga lembar uang Rp. 10.000, dua buah logam uang

Rp. 100, dua buah logam Rp. 10 dan satu buah uang logam Rp. 1. Jadi Rp. 280.000 itu menyimbolkan tanggal 28, Rp. 200 menyimbolkan bulan Februari dan Rp. 21 menyimbolkan tahun 2021.

Jika dilihat dari unsur keindahan, mahar yang disesuaikan dengan waktu akad nikah tersebut memang memberikan kesan yang istimewa bagi mempelai pengantin. Namun penggunaan uang kuno/uang lama sebagai mahar bisa membebani pihak calon suami, dan biayanya lebih besar daripada nominalnya. Hal tersebut dapat mengurangi fungsi mahar dan keberkahan dalam sebuah perkawinan.

Berbagai sabda Rasulullah SAW melalui berbagai hadis menganjurkan mahar itu ringan dan mudah. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

ان اعظم النكاح بركة ايسره مؤنة

Pernikahan yang paling besar berkahnya ialah yang paling ringan maskawinnya.¹¹⁷

Dan hadis Nabi:

انظروا ولو خاتماً من حديد

“Carilah walaupun hanya berupa cincin besi” (HR. Bukhari dan Muslim).¹¹⁸

Kedua hadis di atas menunjukkan bahwa mahar yang paling barokah adalah mahar yang paling murah dan tidak memberatkan calon suami. Dasar hukum di atas mengacu kepada pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan

¹¹⁷ Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam ...*, hlm. 92.

¹¹⁸ Bukhari, Bab *”Tazawaja”*..., hlm. 377.

minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai masyarakat, yang andaikan harta ini diserahkan seseorang kepada orang lain masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.¹¹⁹

Jika dilihat kembali dengan menggunakan dasar hukum di atas pemberian mahar yang disesuaikan dengan tanggal pelaksanaan akad nikah dan menggunakan uang kuno/uang lama di dalamnya tidak sesuai dengan hukum Islam. Pemberian jumlah mahar seperti ini tidak sesuai dengan yang diajarkan dalam anjuran Islam bahwa mahar harus memiliki nilai dan juga tidak memberatkan pihak laki-laki.

Sebuah benda menjadi uang karena ada negara yang menjamin. Secara periodik uang ada masa berlakunya. Apabila uang kuno/uang lama oleh negara sudah diputuskan habis masa berlakunya, maka artinya uang kuno/uang lama tersebut menjadi “hanya” sebuah kertas atau logam biasa namun tetap bernilai karena mempunyai sejarah/cap tulisan uang. Poin intinya uang tersebut bernilai namun bukan berupa uang.

Oleh sebab itu, apabila uang kuno/uang lama tersebut digunakan sebagai mahar atau maskawin maka tetap boleh digunakan namun menggunakan uang yang sah (bukan uang mainan atau logam besi) dan nominalnya dibulatkan ke atas. Sehingga jika mahar Rp. 280.221 nilai yang diberikan misalnya Rp. 280.500. Uangnya diberikan lebih namun yang diucap sebagai maskawin tertera seperti yang ada dalam buku nikah (misalnya Rp.

¹¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Munakahat*, hlm. 182.

280.221). Sehingga Rp. 279 kelebihannya diadakan sebagai pemberian (bukan maskawin) kepada istri.

Mahar yang diberikan dalam bentuk bermacam-macam tersebut itu mereka dapatkan dari seorang pengrajin mahar. Para pengrajin mahar tersebut bervariasi dan berinovasi dari segi bentuk, warna, hingga bahan yang mereka gunakan. Baik bahan yang digunakan adalah uang asli atau menggunakan uang mainan. Mereka berlomba-lomba agar mendapatkan hasil yang memuaskan dan bisa memberikan kesan yang baik bagi calon pasangan yang memesan mahar tersebut.

Pemberian mahar yang baik dalam bentuk uang, barang atau jasa harus memiliki manfaat ke depan untuk kehidupan sang istri. Termasuk harus memenuhi syarat-syarat mahar di dalam hukum Islam. Sehingga perlu diperhatikan bersama bahwasanya pemberian mahar yang dibuat dari uang kertas atau uang logam harus didapat manfaatnya. Syarat-syarat mahar adalah sebagai berikut:

1. Harta atau bendanya berharga
2. Barang yang halal dan dinilai berharga dalam syariat Islam
3. Bukan barang yang tidak jelas keadannya
4. Mahar bukan barang *ghashab*¹²⁰

Adapun syarat yang harus dipenuhi ketika mahar berbentuk barang adalah:

1. Jelas dan diketahui bentuk dan sifatnya.

¹²⁰ H. M. A. Tihami, *Fiqh Munakahat*, hlm. 23.

2. Barang itu miliknya sendiri secara penuh dalam arti dimiliki zatnya dan juga manfaatnya.
3. Barang itu memiliki syarat untuk diperjualbelikan dalam arti bukan barang yang tidak boleh diperjualbelikan dan tidak boleh dijadikan mahar.
4. Dapat diserahkan pada waktu akad atau pada waktu yang dijanjikan, dalam arti barang tersebut sudah berada ditangannya pada waktu yang diperlukan.¹²¹

Melihat daripada syarat mahar di atas, banyak pasangan calon pengantin yang memilih maharnya dalam bentuk mahar uang hiasan, dan nantinya mahar tersebut akan dipajang atau dijadikan sebagai hiasan di dinding-dinding rumah. Mayoritas pasangan suami istri memanfaatkan mahar uang hiasan tersebut sebagai hiasan atau kenang-kenangan. Karena mereka menganggap mahar itu sebagai simbol atas pernikahannya agar terkesan lebih indah dan unik. Hadis dari Abdullah Ibnu Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan”.¹²²

Di dalam Islam membolehkan seseorang itu menyukai keindahan, memakai keindahan asalkan tanpa disertai dengan kesombongan. Hadis tersebut menunjukkan anjuran untuk selalu menjaga keindahan dan penampilan. Pemanfaatan mahar uang hiasan ini memang sudah banyak

¹²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 95.

¹²² Imam At-Thabarani, *Kitab Al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfāz al-Ḥadīth al-Nabawiy, Juz 1*, (t.kp: E.J.Brill, 1936), hlm. 399

diterapkan untuk dijadikan sebuah hiasan atau pajangan di rumah dalam bentuk yang indah. Karena dengan begitu membuat pasangan suami istri selalu teringat dengan momen pernikahannya.

Adapun fungsi dari diberikannya mahar sendiri di antaranya :

1. Sebagai pembeda antara pernikahan dengan mukhadanah

Ibnu 'Asyur merujuk pada surat Al-Nisa ayat 4, menjelaskan:

“Mahar merupakan ciri (simbol) yang dikenal untuk membedakan antara pernikahan dengan mukhadanah. Hanya saja dalam masyarakat Jahiliyah ada kebiasaan di mana mempelai laki-laki memberikan sejumlah harta kepada wali dari perempuan yang ia kehendaki yang biasa mereka sebut hulwan (dengan dlammah ha) dan si perempuan sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Maka Allah membatalkan hal tersebut dalam Islam dengan menjadikan harta (mahar) tersebut sebagai milik perempuan tersebut (isteri) dengan firman-Nya : ‘Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib’.

Mukhadanah sendiri adalah perkawinan yang tak ubahnya dengan poliandri. Poliandri yaitu seorang perempuan memiliki banyak suami. Dan dengan pemberian mahar lah, sebagai pembeda antara pernikahan yang sah dengan mukhadanah.

2. Sebagai bentuk penghormatan, penghargaan dan perlindungan terhadap wanita

Dalam Islam, mahar merupakan hak penuh yang dimiliki oleh mempelai wanita yang tidak dapat diambil oleh keluarganya. Hal ini berbeda dengan masa jahiliyah di mana pemberian mahar ibarat transaksi jual beli yang memposisikan wanita atau istri layaknya 'barang' yang 'dibeli' dari keluarganya. Mahar yang diberikan oleh mempelai laki-laki

langsung kepada mempelai wanita merupakan bentuk penghormatan, penghargaan, dan perlindungan yang tinggi terhadap wanita.

3. Sebagai bentuk keseriusan laki-laki

Pemberian mahar oleh seorang laki-laki kepada wanita, merupakan bentuk keseriusan dan cinta kasih mempelai laki-laki terhadap mempelai wanita yang akan dinikahnya. Karena itu, pemberian mahar ini harus dilakukan dengan hati yang ikhlas, tulus, dan diniatkan untuk memuliakan wanita yang akan dinikahnya.

4. Sebagai simbol tanggung jawab laki-laki kepada wanita yang dinikahi

Mahar merupakan simbol tanggung jawab dari pihak laki-laki untuk menjamin kesamaan hak dan kesejahteraan keluarga setelah pernikahan terwujud bersama wanita yang ia nikahi.

5. Sebagai simbol tanggung jawab wanita terhadap mahar

Mahar merupakan hak penuh yang dimiliki oleh mempelai wanita yang tidak dapat diambil oleh keluarganya. Karena itu, tidak ada seorang pun dari pihak mempelai wanita yang berhak menghalangi mempelai wanita untuk mendapatkan mahar. Dalam Islam, wanita memiliki hak penuh atas mahar yang diberikan. Tidak seorangpun anggota keluarga pihak wanita yang boleh mengambil mahar tersebut kecuali atas persetujuan dan kerelaannya.¹²³

6. Sebagai simbol persetujuan dan kerelaan

¹²³ Shofia Nida, <https://www.brilio.net/serius/fungsi-mahar-dalam-pernikahan-menurut-agama-islam-200722p.html#:~:text=Mahar%20merupakan%20simbol%20tanggung%20jawab,bersama%20wanita%20yang%20ia%20nikahi.>” Jum’at, 30 April 2021.

Mahar yang diberikan kepada wanita yang akan dinikahi merupakan simbol persetujuan dan kerelaan antara kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Mahar uang hiasan yang dihias dengan berbagai macam-macam bentuk memanglah terlihat indah dan memiliki kesan yang unik untuk dilihat. Akan tetapi alangkah baiknya jika mahar yang digunakan calon pengantin tersebut terbuat dari bahan uang mainan saja sebagai simbolis dan tidak mengurangi jumlah nominal yang telah disepakati sebelumnya. Karena uang asli tersebut masih memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat daripada hanya sekedar dijadikan pajangan atau hiasan dinding. Sehingga uang asli tersebut dapat disimpan sekaligus bisa digunakan oleh pihak istri apabila sewaktu-waktu dibutuhkan dan tidak perlu repot harus membongkar pigura mahar uang hiasan tersebut.

Selain hal tersebut di atas di dalam Undang-undang No 7 Tahun 2011 juga sudah jelas adanya larangan terkait penggunaan uang sebagai hiasan dalam mahar perkawinan. Adapun sanksi larangan tersebut diatur pada pasal 35 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja merusak, memotong atau menghancurkan dan mengubah Rupiah dengan maksud merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara sebagaimana dimaksud dalam

pasal 25 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”¹²⁴.

Adapun yang dimaksud merusak dalam penjelasan di atas contohnya ialah mahar yang menggunakan uang kertas yang dibentuk sebagai bunga atau hiasan lainnya yang membutuhkan uang kertas tersebut harus di potong atau di gunting kemudian dibentuk menjadi aneka rupa dan nantinya di lem dan akhirnya menimbulkan bekas pada uang tersebut. Sedangkan pengrajin mahar tidak hanya membuat dalam jumlah yang sedikit, pasti menggunakan nominal yang cukup banyak. Secara tidak langsung juga telah melakukan pengrusakan atau penghancuran serta merendahkan kehormatan Rupiah sebagai simbol negara, sebagaimana yang telah disebutkan pada pasal 25 ayat (1) Undang-undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Namun, lain halnya jika uang kuno/uang lama yang diminta calon istri untuk dijadikan mahar hanya bertujuan untuk mengikuti trend dan kesan unik maka mahar tersebut tidak memenuhi syarat-syarat mahar yang ditentukan dalam hukum Islam dan sebaiknya mahar yang jumlahnya disesuaikan dengan waktu pelaksanaan perkawinan atau akad nikah tidak lakukan. Hal ini juga sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu* karangan Wahbah az-Zuhaily yang menyatakan bahwa *“Minimal yang boleh dijadikan mahar adalah harta ukuran minimal yang masih dihargai*

¹²⁴ Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Replublik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

masyarakat, yang andaikata harta itu diserahkan seseorang kepada orang lain, masih dianggap bernilai dan layak diperdagangkan.”¹²⁵

Sedangkan jika dilihat dari kesederhanaannya, maka pemberian mahar yang disesuaikan dengan waktu akad nikah tidak mengandung kesederhanaan. Hal ini disebabkan karena dapat memberatkan dan membebani calon suami dalam mendapatkan uang kuno/uang lama tersebut. Calon suami harus mendatangi toko pengumpul uang kuno/uang lama dengan harga yang tidak murah. Hal ini bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 31 yang menentukan bahwa penentuan mahar harus berdasarkan asas kemudahan dan kesederhaan.

Adapun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, bahwasanya Bank Indonesia telah mengumumkan bahwa ada tujuh mata uang rupiah yang tidak lagi berlaku di tahun 2021. Hal ini diumumkan oleh Bank Indonesia pada hari Rabu 16 Desember 2020. Uang rupiah tersebut adalah uang emisi tahun 1968, 1975, dan 1977.¹²⁶

Mengingat bahwa uang yang memiliki emisi dari tahun 1977 ke bawah tersebut sudah tidak berlaku lagi. Selain ketujuh pecahan rupiah tersebut akan ada 4 pecahan lagi yang akan segera menyusul. Antara lain pecahan Rp 10.000 tahun emisi 1979 yang dicabut pada 1 Mei 1992. Lalu pecahan Rp

¹²⁵ Wahbah az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 9*, terj: Abdul Hayyie al-Kattani Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 231.

¹²⁶ Resya Firmansyah, “Catat! 7 Pecahan Mata Uang Rupiah Ini Sudah Tidak Berlaku di 2021” <https://kumparan.com/kumparanbisnis/catat-7-pecahan-mata-uang-rupiah-ini-sudah-tak-berlaku-di-2021-1utk3ivMGXv/full>., 12 Februari 2021.

5.000 dan Rp 1.000 tahun emisi 1980 yang telah dicabut pada 1 Mei 1992. Terakhir pecahan Rp 500 tahun emisi 1982 yang telah dicabut 1 Mei 1992. Keempat pecahan ini batas akhir penukarannya adalah 30 April 2025 di seluruh kantor Bank Indonesia.¹²⁷

Kemudian apabila calon pengantin masih menggunakan uang tersebut sebagai mahar perkawinan maka hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan yang mana uang tersebut tidak lagi dapat diambil manfaatnya karena sudah tidak bisa dijadikan sebagai alat tukar yang sah. Kecuali jika uang kuno/uang lama tersebut dijual kepada kolektor uang atau di tukarkan ke Bank terdekat. Tapi hal tersebut bukanlah menjadi solusi, karena bisa saja sewaktu-waktu uang kuno/uang lama tersebut sudah tidak bisa di tukarkan.

Mengenai mahar uang hias dan penggunaan uang kuno/uang lama dalam akad nikah, memang Islam tidak mengatur tentang bagaimana jika ditinjau dalam hukum Islam. Maka dari itu hukum penggunaan mahar uang hiasan dalam akad nikah adalah diperbolehkan. Hal ini sebagaimana menurut kaidah Fiqhiyah:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم

“Hukum asal sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah di atas bersumber dari sabda Rasul, riwayat al-Bazzar dan ath-Thabrani, yang berbunyi: *“Apa yang dihalalkan Allah, maka hukumnya halal,*

¹²⁷ Sylke Febrina Laucereno, “6 Uang Rupiah Tak Laku Lagi 2021, Ada 4 Lagi yang Menyusul” <https://finance.detik.com/moneter/d-5310004/6-uang-rupiah-tak-laku-lagi-2021-ada-4-lagi-yang-menyusul>., 8 Mei 2021.

dan apa yang diharamkan maka hukumnya haram, dan apa yang didiamkannya maka hukumnya dimaafkan. Maka terimalah dari Allah pemanfaatan-Nya. Sesungguhnya Allah tidak melupakan sesuatu apapun”. Hadis ini mengandung makna bahwa apa saja yang belum ditunjuki oleh dalil yang jelas tentang halal-haramnya, maka hendaklah dikembalikan pada hukum asalnya, yaitu *mubah*.¹²⁸

Berdasarkan paparan di atas dan setelah dilakukan penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa hukum mahar uang hiasan dalam akad nikah dan penggunaan uang kuno/uang lama adalah *mubah* atau diperbolehkan. Karena tidak ada larangan dalam hukum Islam mengenai mahar uang hiasan dan penggunaan uang kuno/uang lama ini.

¹²⁸ Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*(Palembang: CV. Amanah, 2019) Hlm. 60-61

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan peneliti mengenai tinjauan hukum Islam terhadap mahar uang hiasan dalam akad nikah, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:


1. Praktik pemberian mahar di Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara sesuai dengan tradisi yang ada yaitu, memberikan mahar pada saat silaturahmi kedua. Dan motif daripada mahar uang hiasan sendiri yaitu sebagai hiasan/pajangan di dinding, mengikuti trend, unik dan sebagai kenang-kenangan.
2. *Mubah* atau boleh, seseorang menggunakan mahar uang hiasan sebagai maharnya ketika akad nikah. Bahwasanya setelah dilakukan penelitian tidak semua uang yang digunakan adalah uang asli dan itu memenuhi syarat dan fungsi dari mahar. Walaupun hal ini perlu diperhatikan karena uang yang digunakan khususnya uang kuno/uang lama sudah tidak berlaku sebagai alat tukar yang sah menurut Undang-undang.

B. Saran

1. Sebaiknya para calon pengantin atau konsumen mahar hendaknya dalam pembuatan tidak perlu menggunakan mahar yang dari segi manfaat tidak begitu didapat. Termasuk dalam pembuatan mahar hiasan menggunakan uang asli. Sebaiknya calon pengantin menggunakan uang mainan atau

replika sebagai penggantinya tanpa harus mengurangi jumlah nominal yang sudah disepakati. Selain tidak mengurangi keindahan dan nilai estetika mahar, uang asli tersebut dapat disimpan dan digunakan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.

2. Sebaiknya para calon pengantin tidak menggunakan uang kuno/uang lama sebagai mahar dalam perkawinannya. Apabila tetap ingin menggunakannya, jumlah nominal maharnya tidak perlu disamakan dengan waktu pelaksanaan akad nikah, atau tanggal-tanggal tertentu tapi sebaiknya nominal mahar tersebut dibulatkan ke atas, sehingga tidak menyulitkan bagi calon suami. Misalkan Rp. 280.221 dan nilai yang diberikan Rp. 280.500, maka yang diakadkan atau dicantumkan di buku nikah boleh Rp. 280.221 lalu kelebihan Rp. 279 diakadkan sebagai pemberian bukan mahar.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Muhammad. *Fiqh Munakahat*. Lampung: Laduny Alifatma, 2020.
- As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Amzah, 2012.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah dan Talak)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Indonesia*. Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015.
- Darmawan, Indra. *Pengantar Uang dan Perbankan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.
- Darmawan. *Eksistensi Mahar dan Walimah*. Surabaya: Avisia, 2011.
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Ghazali, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat "seri buku dasar"*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghozali, Abdul Rohman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Husain, Muhammad. *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2001.
- Ibrahim, Duski. *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqh)*. Palembang: CV. Amanah, 2019.
- Junaidi, Dedi. *Bimbingan Perkawinan: Membina Keluarga Sakinah Menurut Alquran dan AsSunnah*. Jakarta: Akademika Pressido, 2003.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Grahamedia Press, 2014.
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu., 2011.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lantera Baristama, 2001.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: Lintera, 2008.
- Muhammad, Syekh bin Umar An Nawawi. *Menggapai Keharmonisan Suami Istri (Judul Asli Syarhu Uqud Al Lujjain fii bayani Huquq Az Zaujaini)* Terj: Uquduljain. Surabaya: Ampel Mulia, 2002.
- Nur, Djaman. *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV Toha Putra, 1993.
- Nurjannah. *Mahar Pernikahan*. Jogjakarta: Prisma Sophie Press, 2003.
- Pandia, Frianto. *Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2012.
- Pusat bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Rahardja, Pratama dan Mandala Manurung. *Teori Ekonomi Makro*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005.
- Rahmad, Jalaluddin. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Ramadhan, Syamsudin. *Fikih Rumah Tangga*. Bogor : CV Idea Pustaka Utama, 2004.
- Rianto, Nur. *Pengantar Ekonomi*. Surakarta: Pustaka Setia, 2015.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*, Penerjemah: M. A. Abdurrahman dan A. Harits Abdullah. Semarang: CV. Asy. Syifa', 1990.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah 2*. Terj. Nor Hasanudin. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Ummul Quran, 2014.
- Sadono, Sukiro. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Munakahat*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.
- Shomad, Abd Wahid. *Fiqh Seksualitas*. Malang: Insan Madani, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Ui Press, 1984.

- Solikin. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peranannya dalam Perekonomian*. Jakarta: Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia, 2017.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Sukrni, Sadono. *Makro Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Perss, 2012.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Suryana. *Metodologi Penelitian Model Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Bandung: UPI, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Fajar Intrapratama Offset, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.
- Syuaisi, Syaickh Hafizh Ali. *Kado Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2007.
- Tihami dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tihami, H.M.A. dan Sohari Sahrani. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- TIM REDAKSI BIP. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 5
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, BAB Penjelasan, Romawi I (satu)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 1
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 2
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang, Pasal 25, Ayat 1 dan 2
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia 2007 Dilengkapi dengan Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam, t.kp: Wacana Intelektual.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1990.

INTERNET

Anonim, “Ketentuan Mahar/Mas Kawin Menurut Qur’an dan Hadis” dalam <https://faktabanten.co.id/blog/2017/08/12/ketentuan-maharmas-kawin-menurut-quran-dan-hadis/>, 12 Februari 2021.

Anonim, “Mengenal Lebih Jauh Mahar dalam Islam dan ketentuannya” dalam <https://media.ihram.asia/2016/04/13/mengenal-lebih-jauh-mahar-dalam-islam-dan-ketentuannya/>, 5 Februari 2021.

Ibnu Katsir “Tafsir al-Qur’an”, dalam <http://www.ibnukatsironline.com/2015/05/tafsir-surat-nisa-ayat-2-4.html>, dikases 11 Desember 2020.

Resya Firmansyah, “Catat! 7 Pecahan Mata Uang Rupiah Ini Sudah Tidak Berlaku di 2021” dalam <https://kumparan.com/kumparanbisnis/catat-7-pecahan-mata-uang-rupiah-ini-sudah-tak-berlaku-di-2021-lutk3ivMGXv/full>, 12 Februari 2021.

Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid “Tafsir Al-Mukhtashar / Markaz Tafsir Riyadh (Imam Masjidil Haram)”, dalam <https://tafsirweb.com/930-quran-surat-al-baqarah-ayat-236.html>, 11 Desember 2020.

Sylke Febrina Laucereno, “6 Uang Rupiah Tak Laku Lagi 2021, Ada 4 Lagi yang Menyusul” dalam <https://finance.detik.com/moneter/d-5310004/6-uang-rupiah-tak-laku-lagi-2021-ada-4-lagi-yang-menyusul>, 8 Mei 2021.

JURNAL

Damis, Harijah. “Konsep Mahar dalam Perspektif Fikih dan Perundang-Undangan”, *Jurnal: Yudisial*, Vol. 9, no. 1, 1, 2019, 27.

Wahyuddin, “Uang dan Fungsinya (Sebuah Telaah Historis dalam Islam)” *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 2, no. 1, 2009, 41.

Zaidah, Yusna. “Model Hukum Islam: Suatu Konsep Metode Penemuan Hukum Melalui Pendekatan Ushuliyah” *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, no. 2, 2017, 143.

KITAB HADIS

Abu Daud Sulaiman, *Sunan Abu Daud*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

Ahmad Bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, J. 6 Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyah.

al-‘Asqalani, Ibnu Hajar. *Kitab Bulughul Maram min Adilatil Ahkam*, Bab IV. Surabaya: Pustaka Alawiyah.

Al-Baihaqi, Ahmad Ibn Al-Hassan Ibn Ali. *Sunan Al-Kubra Juz III*. Beirut: Dar al-Fikr.

al-Jaziri, Abdurrahman. *Kitab al-fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr, 1972.

az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX. Suriah: Darul Fikri, 2006..

Bukhari. Bab "Tazawajal̄ u'asira 'ardhul Marati Nafsihaa" Hadis No 4697 lihat juga dalam kitab Shohih al Bukhari dan Muslim. Jakarta: Alita Aksa Media, 2013.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



DOKUMENTASI

Gambar 1



Alfian Sahrul Ramadhan dan Werni Widiati

Gambar 2



Ira Lusi Eahmawati & Anto Dwi Arifin

Gambar 3



Letty Andrias M & Aufa Sinatrya

Gambar 4



Wawancara

Afif Munawar & Endah Sri Haryanti

Gambar 5 & 6



Proses Pembuatan Mahar di Toko Hmahar

Gambar 7



Mata Uang Rp. 10 & Rp. 1

Gambar 8



Mata Uang Rp. 50

Gambar 9



Mata Uang Rp. 2



PEDOMAN WAWANCARA

1. Siapa nama saudara/saudari?
2. Pendidikan terakhir yang ditempuh saudara/saudari?
3. Apa pekerjaan saudara/saudari?
4. Apa yang anda ketahui atau fahami tentang mahar dalam pernikahan?
5. Menurut anda seberapa penting mahar dalam pernikahan?
6. Apakah uang mahar yang diberikan oleh suami anda itu uang asli? Atau uang mainan?
7. Apakah mementingkan nilai fungsi dari uang atau hanya sebatas hiasan/nilai sejarahnya saja?
8. Sekarang mahar tersebut di mana?
9. Apa manfaat/faedahnya mahar tersebut dijadikan hiasan/pajangan?
10. Atas permintaan siapa mahar tersebut dijadikan hiasan/pajangan?
11. Siapa yang mempunyai ide memilih bentuk mahar tersebut?
12. Siapa yang mempunyai ide memilih mahar sesuai dengan tanggal pernikahan?
13. Motivasinya apa memilih hal tersebut?
14. Apakah ada kesulitan dalam proses pembuatan mahar tersebut?
15. Apakah sekarang uang maharnya sudah digunakan?
16. Kalau sudah untuk apa?
17. Apakah suami memberikan tambahan uang mahar?
18. Kalau iya berapa?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pury Indah Agiliyani
Tempat, tanggal lahir : Banjarnegara, 16 Juli 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Kecepit RT 04 RW 01 Kecamatan
Punggelan Kabupaten Banjarnegara

Nama Orang Tua

Ayah : Djasmadi

Ibu : Sulastri

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK RA Guppi Kecepit Lulus Tahun 2005
- b. SD Negeri 1 Kecepit Lulus Tahun 2011
- c. SMP Negeri 1 Punggelan Lulus Tahun 2014
- d. SMK Negeri 1 Bawang Lulus Tahun 2017
- e. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam

2. Pendidikan Non-Formal

- a. TPQ
- b. Pondok Pesantren Modern El-Fira 2 Purwokerto

Purwokerto, 28 Mei 2021
Yang Menyatakan,



Pury Indah Agiliyani
NIM. 1717302084

BERITA ACARA SIDANG JUDUL SKRIPSI

Pada hari ini, Jumat tanggal 27 November 2020 telah dilaksanakan Sidang Judul Skripsi yang diajukan oleh:

Nama : PURY INDAH AGILYANI
NIM : 1717302084
Semester/ Prodi : VII/HKI
Judul Proposal : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI HIASAN DALAM MAHAR PERKAWINAN (Studi Kasus di Toko Hmahar Punggelan)

Dengan keputusan sidang sebagai berikut:

<input checked="" type="checkbox"/> Diterima	<input type="checkbox"/> Diterima Konsultasi	<input type="checkbox"/> Konsultasi	<input type="checkbox"/> Ditolak
Jika Diterima, Pembimbing skripsi adalah: Hasanudin, B.Sc., M.Sy.			

CATATAN:

Perlu Kajian lebih dalam tentang Tinjauan Hukum Islam supaya SKRIPSI ada memberi manfaat

Ketua Sidang,



Hj. Durotun Nafisah, M.S.I.
NIP

Purwokerto, 27 November 2020

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-1523/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 27 November 2020

Kepada:
Yth. Hassanudin B.Sc., M.Sy
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 27 November 2020 dan konsultasi mahasiswa kepada Ketua Jurusan/ Sekretaris Jurusan pada tanggal maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : PURY INDAH AGILYANI
NIM : 1717302084
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011 TENTANG PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI HIASAN DALAM MAHAR PERKAWINAN (Studi Kasus di Toko Hmahar Punggelan)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Keluarga Islam



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT PERNYATAAN

KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Nomor:
B-1523/In.17/D.FS/PP.009/XI/2020 tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi atas:

Nama : PURY INDAH AGILYANI
NIM : 1717302084
Smt./Prodi : VII/HKI/ Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : ANALISIS UNDANG-UNDANG NO 7 TAHUN 2011
TENTANG PENGGUNAAN UANG KERTAS SEBAGAI
HIASAN DALAM MAHAR PERKAWINAN (Studi Kasus
di Toko Hmahar Punggelan)

Saya menyatakan ~~bersedia~~**tidak bersedia***) menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 2 Desember..... 2020

Hassanudin B.Sc., M.Sy
NIP.

Catatan : * Coret yang tidak perlu

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Rabu tanggal 13 Januari 2021 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : PURY INDAH AGILYANI
 NIM : 1717302084
 Semester/ Prodi : VII/HKI
 Judul Proposal Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENGGUNAAN UANG KERTAS DAN LOGAM SEBAGAI HIASAN DALAM MAHAR PERKAWINAN (Studi Kasus di Toko Hmahar Punggelan)

NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	1. Judul perlu jelas kata sebagai Hiasan Dalam Mahar menjadi membingungkan 2. Perlu mencantumkan pendapat Ulama' atau dalam Kitab apa? 3. Instrumen dan wawancara harus kepada yang ahli supaya tidak salah persepsi	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	Perlu diperbaiki dan diketik Rapi	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan		Maksimal : 10 Skor :
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR : NILAI :	71 B

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 13 Januari 2021

Ketua Sidang



Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP.

Sekretaris Sidang,



M. Fuad Zain, M.Sy.
NIP.



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : **615/In.17/D.FS/PP.00.9/IV/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi **Hukum Keluarga Islam**

Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : **PURY INDAH AGILYANI**

NIM : **1717302084**

Semester/ Prodi : **VIII/ Hukum Keluarga Islam**

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari **Rabu, 21 April 2021** dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **B (Skor : 74,5)**.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 28 April 2021

**A.n. Dekan Fakultas Sya ri'ah
Kaprosdi Hukum Keluarga Islam,**



**Hj. Durotun Nafisah, S.Ag., M.S.I.
NIP. 19730909 200312 2 002**



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Pury Indah Agiliyani
NIM : 1717302084
Smt./Prodi : VII/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Hassanudin B.Sc., M.Sy.
Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MAHAR UANG HIASAN DALAM AKAD NIKAH (Studi Kasus di Toko Hmahar Punggelan Kabupaten Banjarnegara)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	Kamis/3 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Arahan mengenai Judul Skripsi- Materi skripsi yang akan dibahas- Pembuatan outline skripsi		
2.	Desember	Senin/7 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none">- Penulisan footnote perlu diperbaiki- Penulisan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung (seperti ayat dan terjemahannya)- Kajian pustaka (menggunakan kolom)- Bagian outline bab 3		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 3 Desember 2020

Pembimbing,


Hassanudin B.Sc., M.Sy.
NIP.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
3.	Desember	Senin/14 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan footnote - Tata cara penulisan ayat dan terjemahan al-Qur'an - Nama dan kalimat Arab yang belum terserap ke dalam bahasa Indonesia wajib menggunakan transliterasi - Perbaiki pilihan kata yang digunakan dalam sebuah kalimat - Perbaiki rumusan masalah - Perbaiki dalam penggunaan pendekatan yang sesuai - Perbaiki outline bab 3 		
4.	Desember	Kamis/24 Desember 2020	<ul style="list-style-type: none"> - Penulisan al-Syamsiyyah - Penulisan footnote 		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 24 Desember 2020

Pembimbing,



Hassanudin B.Sc., M.Sy.
NIP.

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
5.	Januari	Sabtu/23 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Perbaiki judul - Memperjelas sumber hukum yang akan digunakan - Memperbaiki substansi yang akan diwawancarai 		
6.	Januari	Kamis/28 Januari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Konsultasi judul - Revisi rumusan masalah 		
7.	Februari	Senin/15 Februari 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Transliterasi Arab-Indonesia (contoh disesuaikan dengan judul yang akan dibahas) - Revisi Bab II 		
8.	Maret	Selasa/23 Maret 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Bab III - Memperjelas narasumber yang akan diwawancarai 		
9.	Mei	Jum'at/7 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Bab IV - Memperdalam analisis dan tinjauan hukum Islam 		
10.	Mei	Senin/10 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Bimbingan Bab IV dan V 		
11.	Mei	Rabu/26 Mei 2021	<ul style="list-style-type: none"> - Revisi Abstrak dan Bab V 		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 28 Mei 2021

Pembimbing,



Hassanudin, B.Sc., M.Sy.
NIP.

SURAT KETERANGAN WAKAF

No. : 885/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/VI/2021

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : PURY INDAH AGILYANI

NIM : 1717302084

Program : SARJANA / S1

Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.

Purwokerto, 3 Juni 2021

Kepala,



[Handwritten Signature]
Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7189/14/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : PURY INDAH AGILYANI
NIM : 1717302084

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	91
# Tartil	:	80
# Imla`	:	80
# Praktek	:	80
# Nilai Tahfidz	:	80



Purwokerto, 14 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



ValidationCode

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

عنوان: شارع جنرال احمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦ هاتف ٠٢٨١ - ٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

الرقم: ان.١٧. /UPT.Bhs /PP.٠٠٩ /٢٠٢١/٦٥٢٩

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن :

الاسم : بوري إنداه أغيليانى

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٢٠٨٤

القسم : HKI

قد استحقت على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها
على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي
عقدتها الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:
النتيجة : ٦٧ (جيد)



بورووكرتو، ٢٥ يناير ٢٠٢١
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠٠١١٢١٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/6529/2021

This is to certify that :

Name : **PURY INDAH AGILYANI**
Student Number : **1717302084**
Study Program : **HKI**



Has completed an English Language Course in Intermediete level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE : 67.93 GRADE: GOOD



ValidationCode

Purwokerto, January 25th, 2021
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A.
NIP: 19700617 200112 1 001

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/3764/II/2021

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	95 / A
Microsoft Power Point	95 / A



Diberikan Kepada:

PURY INDAH AGILIYANI

NIM: 1717302084

Tempat / Tgl. Lahir: Banjarnegara, 16 Juli 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto **Program Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 22 Februari 2021
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Fajar Hardoyono, S.Si, M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003